# TRADISI *SURANG NAIAK SURANG TURUN* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI NAGARI KAPAU ALAM PAUH DUO KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*


**Oleh:**

**Anggun Padila 1122081**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK**

**BUKITTINGGI**



**2025 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Surang Naiak Surang Turun* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan" yang disusun oleh Anggun Padila, NIM 1122081 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 28 Januari 2026

**Dosen Pembimbing**

Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah

Muhammad Ridha, L.c, M.A
NIP. 197709162005011005

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Anggun Padila |
| NIM | : 1122081 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bulantiak/24April 2003 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul Skripsi | :Tradisi Surang Naiak Surang Turun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Januari 2026
Yang menyatakan
Materai 6000

Anggun Padila
Nim 1122081

**Abstrak**

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Surang Naiak Surang Turun* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan", yang ditulis oleh Anggun Padila, NIM 1122081, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya kebiasaan walimah yang terjadi di Nagari Kapau Alam Pauh Duo yang dinamakan dengan tradisi *surang naiak surang turun*. Tradisi ini dilaksanakan dengan mengadakan walimah secara bersamaan apabila terdapat sepasang saudara kandung yang memiliki usia tidak jauh berbeda, sehingga kedua pernikahan tersebut dilakukan dalam waktu yang sama. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan tradisi *surang naiak surang turun* ini beserta alasan-alasan dan latarbelakang terjadinya tradisi seperti ini, kemudian akan mengukur pelaksanaan tradisi tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat, sedangkan data sekunder adalah alim ulama dan masyarakat lainnya. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan tentang informasi yang dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa tradisi *surang naiak surang turun* yang berlaku di Nagari Kapau Alam Pauh Duo merupakan kearifan lokal yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan. Ditinjau dari perspektif urf, tradisi ini dikategorikan sebagai *urf shahih* yaitu kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi Ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi keluarga, serta menjaga keharmonisan sosial antarwarga. Selama tradisi ini tidak disertai dengan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam, maka keberadaannya dapat diterima dan dipertahankan.

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbi alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia dan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi berjudul "Tradisi Surang Naik Surang Turun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan". Disusun untuk memenuhi salah satu syarat unttuk memperoleh gelar Srata satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitiinggi. Dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag, M.Si, Wakil Rektor I, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Dr. Afrinaldi, S.Sos. I, M. A, Wakil Rektor II, Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A, seterusnya Wakil Rektor III, Dr. Edi Rosman, S. Ag, M. Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag, serta Wakil Dekan I, Dr. Fauzan, M.Ag, Wakil Dekan II, Fajrul Wadi, S.Ag, M. Hum, Wakil Dekan III, Dr. Bustamar, M. Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-

Syakhsyiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skirpsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, baik serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dra. Rahmiati, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis untuk penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen yang telah membekali dan melayani kebutuhan penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Teristimewa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua tersayang Ayahku Biakhir dan Ibuku Benmawati atas segala perjuangan dan pengorbanan ayah dan ibu lakukan, terimakasih juga untuk setiap doa dan keringat yang telah ayah dan ibu keluarkan untuk menjamin masa depanku, terimakasih sudah melahirkanku, membesarkanku, mendidik, menasehati, menyayangiku, serta selalu memberikan dukungan apapun itu untuk keberhasilanku.
7. Kepada adik-adikku tercinta, yaitu Aura Kasih dan Alif Triansyah yang selalu mendukung semua kegiatan penulis dan memberi semangat kepada penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.

8. Teman-teman HK Angkatan 2022, terimakasih atas kebersamaannya selama tiga setengah tahun serta senantiasa memberikan motivasi, dan terkhusus kepada HK-B serta sahabat-sahabat penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan doanya. Semoga Allah SWT permudah segala urusan teman-teman semuanya.
9. Terakhir untuk diri sendiri terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih sudah bertahan dengan segala keraguan yang ada, hinaan orang, diremehkan orang lain, dan kamu membuktikan bahwa anak yang sering diremehkan ini bisa juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Semoga saya bisa melanjutkan pendidikan S2 di Universitas yang diimpikan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 2026

Penulis

Anggun Padila

NIM. 1122081

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** .....

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** .....

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI** .....

**PERNYATAAN ORISINALITAS** .....

**ABSTRAK** .....

**KATA PENGANTAR** .....

**DAFTAR ISI** .....

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....1

B. Rumusan Masalah .....11

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....11

D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu .....12

E. Penjelasan Judul Dan Definisi Operasional .....17

F. Metode Penelitian .....19

G. Sistematika Penulisan .....22

**BAB II WALIMATUL URS DALAM ISLAM**

A. Pengertian Walimatul Urs .....24

B. Dasar Hukum Walimatul Urs .....26

C. Hukum Menghadiri Walimatul Urs .....29

D. Adab Walimatul Urs .....34

E. Waktu Pelaksanaan Walimatul Urs .....35

F. Hikmah Walimatul Urs .....38

G. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Walimah .....39

**BAB III URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Urf.....41

B. Dasar Hukum Urf Dan Kehujjahan Urf.....45

C. Macam-Macam Urf .....48

D. Syarat-Syarat Urf.....51

**BAB IV TRADISI SURANG NAIAK SURANG TURUN DI NAGARI KAPAU ALAM PAUH DUO**

A. Monografi Nagari Kapau Alam Pauh Duo.....56

B. Tradisi Surang Naiak Surang Turun.....68

1. Pengertian Tradisi Surang Naiak Surang Turun.....68

2. Alasan Tradisi Surang Naiak Surang Turun.....69

3. Pelaksanaan Tradisi Surang Naiak Surang Turun.....70

4. Keberlanjutan Tradisi.....74

C. Tradisi Surang Naiak Surang Turun Menurut Hukum Islam .....76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....81

B. Saran-saran .....82

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari interaksi sosial. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa orang lain. Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini beserta isinya secara berpasang-pasangan baik manusia, tumbuhan, hewan atau sebagainya. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki ketergantungan satu sama lain, sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam Q.S Yasin : 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : *Mahasuci Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap makhluk hidup, terutama manusia pasti memiliki pasangan untuk menemani hidupnya. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang sangat teratur dan terorganisir. Kehadiran pasangan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lain.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan katenangan, ketentraman, kedamaian dan kasih sayang di antara keduanya.[1] Pernikahan itu disyariatkan dalam Islam baik dalam al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Di antara tujuan pernikahan itu adalah menciptakan ketentraman, rasa

[1] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 : Dari Proses Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), h. 13.

cinta dan kasih sayang, sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. Al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa menikah merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT, dan di dalamnya akan diperoleh ketentraman, adanya rasa saling mencintai dan tempat memupuk dan menumpahkan kasih sayang. Ketiga tujuan ini disebut dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dzhilalil Qur'an menjelaskan manusia memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan terhadap lawan jenis. Syaraf dan emosi mereka terlibat dalam hubungan antara pria dan wanita. Perasaan ini mempengaruhi langkah dan aktivitas mereka, menciptakan berbagai dinamika dalam interaksi sosial. Namun, seringkali mereka lupa bahwa Allah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri, yang membawa emosi ini ke dalam hidup mereka. Hubungan dengan pasangan bisa memberikan kebahagiaan dan ketentraman bagi pria dan wanita. Jadi hubungan ini bukan soal cinta tetapi juga anugerah yang membuat hidup lebih bermakna.[2]

Menikah membawa banyak tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam mendidik dan membimbing anak serta keluarga agar menjadi lebih baik. Itulah sebabnya Islam sangat mendorong

[2] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, ed. Cetakan Pertama, Juz XXI, (Jakarta: Robbani Press, 2009), h. 648.

pernikahan. Dalam pernikahan terdapat banyak kebaikan dan keberkahan jika memahami dan menjalankannya sesuai dengan ajaran Islam.

Pernikahan biasanya disertai dengan acara walimah (resepsi). Walimah merupakan sebuah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan. Acara ini biasanya dilakukan setelah akad nikah atau setelah berkumpulnya pasangan suami istri. Secara sederhana, walimah adalah pesta makan yang disajikan untuk merayakan momen bahagia. Banyak orang yang memahami walimah sebagai berbagai jenis makanan yang dihidangkan, baik dalam konteks pernikahan maupun acara lainnya.

Mengadakan walimah bukan sekedar tradisi, tetapi juga sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Momen ini menjadi kesempatan untuk mengundang keluarga, teman, dan sahabat, sehingga mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan pasangan pengantin. Dengan demikian, walimah tidak hanya soal makanan, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antar sesama.[3]

Seiring perkembangan masyarakat, acara walimah kini bervariasi, baik dari jenis maupun cara penyelenggaraannya. Banyak walimah yang menjadi resepsi yang berlebihan, yang sering kali hanya menghabiskan uang tanpa manfaat yang nyata. Hal ini bisa menjadi beban bagi penyelenggaraanya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki banyak uang. Meskipun demikian, tuntutan sosial sering memaksa orang untuk melaksanakan acara tersebut. Bagi mereka yang mampu, hal ini tidak menjadi masalah, tetapi bagi mereka yang hidup sederhana, hal ini bisa

[3] M. A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 131.

menjadi beban yang sangat berat. Namun, karena adanya tuntutan adat dan tekanan sosial banyak orang tetap merasa perlu melaksanakannya.

Setiap pernikahan umumnya diikuti dengan acara resepsi atau walimah. Acara ini merupakan tradisi yang telah menjadi bagian dari kebudayaan di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun begitu cara dan bentuk acara bisa berbeda-beda tergantung pada adat dan budaya masing-masing daerah. Dalam pandangan Islam, mengadakan resepsi pernikahan tidaklah menjadi masalah, asalkan acara tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip aqidah Islam. Dengan demikian, apabila walimah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan ketentuan syariat, maka perayaan tersebut tidak termasuk dalam hal yang dilarang.

Dalam konteks ini, Islam melihat walimah sebagai kesempatan untuk memperkenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat. Dengan mengadakan walimah, pasangan tersebut diumumkan sebagai suami istri yang sah secara agama dan memiliki bukti resmi pernikahan. Walimah juga berfungsi untuk memberi tahu masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Hal ini penting agar ketika pasangan tersebut pergi bersama, tidak muncul fitnah atau salah paham di kalangan orang-orang. Dengan demikian, walimah tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga menjaga kehormatan dan reputasi pasangan di masyarakat.[4]

Sehubungan dengan *walimatul 'urs*, kebiasaan adat masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam. Tradisi masyarakat melaksanakan *walimatul 'urs* biasanya hanya sepasang pengantin saja. Namun, kali ini berbeda di Nagari Kapau

[4] Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Pena Madani, 2004), h. 142.

Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Masyarakat melaksanakan *walimatul 'urs* sekaligus dua pasang pengantin dalam waktu yang sama.

Hal ini terjadi ketika sepasang saudara antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur dan ingin menikah dan mereka menikah dengan pasangan masing-masing dengan waktu yang bersamaan. Bagi masyarakat setempat pernikahan yang dilakukan seperti ini sudah menjadi tradisi dan seringkali dianggap sebagai cara untuk menghemat biaya. Artinya jika sepasang saudara tersebut melaksanakan pernikahan secara bersamaan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan mereka tetap bisa melaksanakan pernikahan sesuai dengan tradisi.

Menurut Syafri tokoh Masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo, tradisi *surang naik surang turun* inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar karena mereka mengganggap tradisi ini sangat baik dilakukan karena tidak bertentangan dengan adat sekitar.[5] Alasan lain disampaikan juga oleh M. Januar tradisi *surang naik surang turun* inilah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena tidak ada mudharatnya dan banyak hal baik yang dapat diterima. Ia menambahkan bahwa praktek ini sudah terjadi sejak lama dan apabila sesurang melakukan pernikahan sakali naik maka akan mendapat mudharat bagi calon suaminya, dengan demikian masyarakat melakukan tradisi surang naik surang turun tersebut.[6]

**Tabel pasangan yang melakukan tradisi surang naik surang turun :**

| No | Nama Pengantin | Keterangan |
|---|---|---|

[5] Syafri, "Wawancara Terstruktur" (Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, 2025).

[6] M. Januar, "Wawancara Terstruktur" (Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, 2025).

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Buyuang Lambiak (datuak kampai) menikah dengan Gadih Sikumbang, dan Datuak Kampai mempunyai adik bernama Bakni yang menikah dengan Datuak Panggiu. | Mereka menikah pada tahun 1978, dan melaksanakan tradisi surang naik yaitu Datuak Panggiu yang naik ke rumah Bakni, dan surang turun yaitu Buyuang Lambiak yang turun dari rumah orangtua lalu tinggal di rumah Gadih Sikumbang. |
| 2 | Katik menikah dengan Gadih Panai, dan Katik mempunyai adik bernama Kasmawati yang menikah dengan Ambran. | Mereka menikah pada tahun 1983, dan melaksanakan tradisi surang naik oleh Ambaran yang naik ke rumah Kasmawati, lalu surang turun oleh Katik yang turun dari rumah orangtua dan tinggal di rumah Gadih Panai. |
| 3. | Sabni menikah dengan Osli, dan Sabni mempunyai adik bernama Aida yang menikah dengan Ijum. | Mereka menikah pada tahun 1991, dan melaksanakan tradisi surang naik oleh Ijum yang naik ke rumah Aida, lalu surang turun oleh Sabni yang turun dari rumah orangtua dan tinggal di rumah Osli. |
| 4. | Oki menikah dengan Sri, dan Oki memiliki adik bernama Nita yang menikah pula dengan Tomi | Mereka menikah pada tahun 2014, lalu melaksanakan tradisi surang naik oleh Tomi yang naik ke rumah Nita, dan surang turun oleh Oki yang turun dari |

| | | |
|---|---|---|
| | | rumah orangtua dan tinggal di rumah Sri. |
| 5. | Khairul Zupri menikah dengan Tesa, dan Zupri mempunyai adik bernama Wewet yang menikah pula dengan Roza | Mereka menikah pada tahun 2016, lalu melaksanakan tradisi surang naik oleh Roza yang naik ke rumah Wewet, dan surang turun oleh Khairul Zupri yang turun dari rumah orangtua dan tinggal di rumah Tesa. |
| 6. | Del Metra menikah dengan Widya Febryola, dan Del mempunyai adik bernama Nanda Pertiwi yang menikah pula dengan Hafiz. | Mereka menikah pada tahun 2017 dan melaksanakan tradisi surang naik yaitu Hafiz yang naik ke rumah Nanda Pertiwi dan surang turun yaitu Del Metra yang turun dari rumah orangtua dan tinggal di rumah Istrinya. |
| 7. | Afdal menikah dengan Vinia, dan Afdal mempunyai Adik bernama Bela Melisa yang menikah dengan Aidil Putra | Mereka menikah pada tahun 2022 dan melaksanakan tradisi surang naik oleh Aidil Putra yang naik ke rumah Bela Melisa, dan surang turun oleh Afdal yang turun dari rumah orang tua dan tinggal di rumah Vinia. |
| 8. | Alex Sugianto yang menikah dengan Syarifah Mufidah, dan Alex mempunyai adik | Mereka menikah pada tahun 2022 dan melaksanakn tradisi surang naik oleh Muhammad Syukri yang naik ke |

| | | |
|---|---|---|
| | bernama Desi Novita yang menikah dengan Muhammad Syukri. | rumah Desi Novita, dan surang turun oleh Alex Sugianto yang turun dari rumah orangtua dan tinggal di rumah Syarifah Mufidah. |

Keunikan dari tradisi ini ialah *manyuak galeh sambia lalu*, yang berarti dengan biaya yang terbatas bisa melaksanakan walimah untuk dua pasang sekaligus. Biasanya, setiap pernikahan itu membutuhkan kambing untuk acara walimah. Jika dilaksanakan terpisah maka akan membutuhkan dua kambing. Namun, karena mereka melaksanakan pernikahan pada waktu yang sama mereka hanya perlu satu kambing saja untuk kedua acara. Dan sebelum melangsungkan pernikahan, mereka harus menemui datuk untuk berdiskusi dan mendapatkan izin, dikarenakan keduanya menikah sekaligus mereka hanya perlu menemui datuk satu kali saja. Ini membuat proses pernikahan lebih sederhana dan hemat biaya.

Sebagaimana pernikahan yang namanya jodoh tidak ada yang tau kapan datangnya. Terkadang ada yang lama ada yang cepat, tidak bisa direncanakan untuk menikah secara bersamaan. Namun, sebagai orang tua mereka ingin anaknya menikah dengan mengikuti adat dan tradisi apalagi ketika anak mereka sepasang dan umurnya tidak beda jauh. Maka mereka ingin melihat anaknya menikah secara bersamaan agar terlepas juga hutang orang tua untuk menikahkan anak-anaknya tanpa mengeluarkan biaya pernikahan yang banyak dan juga bisa mengikuti adat setempat.

Dalam pesta pernikahan setiap individu memiliki impian *wedding* yang berbeda, terdapat perbedaan yang siginifikan dalam impian dan harapan mereka

mengenai pernikahan. Masing-masing dari mereka memiliki visi yang unik tentang bagaimana seharusnya hari istimewa tersebut berlangsung, dengan tema, dekorasi, dan suasana yang mereka impikan sendiri. Namun karena adanya tradisi dan keinginan orangtua yang mengaharuskan mereka untuk melaksanakan perayaan secara bersamaan, keduanya harus berkompromi. Hal ini mungkin menimbulkan tantangan tersendiri, di mana mereka harus mencari titik temu antara keinginan pribadi dan keluarga.

Dalam proses ini, komunikasi yang baik dan saling pengertian antara kedua belah pihak sangatlah penting agar pesta pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan harmonis dan tetap berarti bagi kedua mempelai. Kondisi ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak budaya, tradisi keluarga sering kali memegang peranan penting dalam perayaan besar seperti pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan dalam impian, keduanya tetap dapat merayakan cinta dan komitmen mereka dengan cara yang mencerminkan kedua latar belakang.

Kehidupan setelah menikah itu tidaklah mudah, banyak orang tua yang berharap anaknya mengikuti tradisi, sering kali tanpa memikirkan perasaan dan keinginan anak. Hal ini dapat menimbulkan tekanan emosional, terutama jika pernikahan dipandang dari segi biaya dan norma sosial daripada cinta dan kebahagiaan. Karena adanya tradisi mereka tidak memikirkan kesiapan mental anaknya untuk menikah, apakah mereka telah siap secara lahir dan batin untuk menikah. Mereka terlalu memikirkan biaya pernikahan, supaya mereka tidak banyak mengeluarkan biaya maka mereka menyuruh anaknya yang sepasang menikah secara bersamaan dengan pasangan masing-masing.

Dari penjelasan di atas praktek pernikahan *surang naik surang turun* di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan merupakan sebuah tradisi yang turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat yang membebani mereka karena melakukan pesta pernikahan dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks Islam kebiasaan masyarakat itu biasanya dibicarakan dalam teori 'urf yaitu sebuah metodelogi penetapan hukum Islam yang menilai sebuah tradisi sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam.[7]

Berdasarkan ketentuan tentang pernikahan sebagaimana yang telah dikemukan sebelumnya pernikahan itu memiliki landasan yang kuat di mana tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitulah ketentuan dalam syariat Islam. Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo ketentuan seperti ini dipraktekkan berbeda ketika sepasang saudara yang ingin menikah mereka harus melaksanakan pernikahannya secara bersamaan dalam waktu yang sama. Karena *tradisi surang naik surang turun* inilah yang diperbolehkan oleh masyarakat sekitar, tetapi jika mereka melakukan pernikahan sekali naik (perempuan yang beradik kakak) melaksanakan pernikahan dalam waktu yang bersamaan maka masyarakat tersebut percaya calon suami mereka akan terkena musibah seperti, sakit-sakitan atau bahkan meninggal dunia. Dilihat dari ketentuan yang sudah umum dalam hal pernikahan maka praktek atau kebiasaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo sepertinya tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebiasaan ini dalam sebuah

[7] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 153.

karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tradisi Surang Naik Surang Turun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan".

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini akan penulis rumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi surang naik surang turun Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana dampak ketahanan keluarga terhadap tradisi surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam tradisi surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap tradisi surang naiak surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

b. Untuk mengetahui dampak ketahanan keluarga terhadap tradisi surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan setelah diselesaikan dalam bentuk skripsi, baik kegunanan bagi penulis secara pribadi maupun untuk orang lain (pembaca). Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.
b. Untuk melengkapi koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
c. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema yang penulis teliti.
d. Untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca terhadap tradisi surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo.

**D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan tema pernikahan ini sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, thesis, maupun disertasi, termasuk

tulisan-tulisan dalam jurnal-jurnal. Fokus penulis dalam melihat penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi, dan setidaknya penulis menemukan lima penelitian yang mendekati atau sama dengan penelitian penulis. Berikut akan penulis gambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayuna dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi Kasus Di Desa Banding Agung Kecamatan Puduh Pidada Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2024. Rumusan masalahnya menanyakan tentang praktik tradisi *kalah tuah* dalam pernikahan adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung serta analisisnya berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *kalah tuah* merupakan kebiasaan adat yang melarang dua saudra kandung melangsungkan pernikahan secara bersamaan dengan pasangan masing-masing. Dalam kajian hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus mengatur atau melarang praktik *kalah tuah* tersebut. Namun, demikian, Islam juga tidak secara tegas menolak keberadaan tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pada dasarnya, penerapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan tidak terdapat dalil yang melarang pelaksanaan akad nikah dua saudara kandung dalam waktu yang bersamaan, terlebih Rassullah SAW menolak konsep *tasya'um,* yaitu anggapan kesialan terhadap sesuatu yang pada dasarnya baik.[8]

[8] Ayuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi Kasus Di Desa Banding Agung Kecamatan Puduh Pidada Kabupaten Pesawaran)” (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 26.

Kedua, skripsi ini berjudul "Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi ini ditulis oleh Efa Windi Astuti pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2024. Ia menanyakan tentang praktik Tradisi larangan menikah dalam tahun yang sama bagi saudara kandung Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara serta Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Bagi Saudara Kandung Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi larangan menikah di tahun yang sama memang sudah menjadi bagian dari warisan budaya yang diturunkan secara turun temurun dan dipercayai oleh masyarakat. Tradisi tersebut menjadi acuan ketika akan menikahkan anaknya dalam satu tahun yang sama. Pendapat para tokoh agama mereka memperbolehkan untuk mengikuti dan melaksanakan tradisi tersebut, sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada nenek moyang tanpa menghilangkan

nilai-nilai Islam yang ada didalamnya.[9]

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tradisi Larangan Marbagas Dua Saudari Kandung Di Tahun Yang Sama Di Desa Parigi Kecamatan Dolok Kabupaten Lawas Utara Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini ditulis oleh Surya Maharani

[9] Efa Windi Astuti, "Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)" (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), h.35.

Harahap pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan tahun 2024. Ia menanyakan tentang faktor penyebab tradisi larangan menikah bagi saudari kandung di tahun yang sama di desa Parigi dan perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah bagi saudari kandung di tahun yang sama di desa Parigi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang membuat masyarakat desa Parigi meyakini larangan tersebut karena tradisi adat istiadat dari leluhur di masyarakat sangatlah diyakini dan masyarakat sangat percaya atas mudharat yang didapatkan jika melanggar aturan leluhur. Dalam persepsi hukum Islam tidak ada aturan nash dan dalil yang menyebutkan keharaman melaksanakan pernikahan dua saudari kandung di tahun yang sama.[10]

Keempat, skripsi yang ditulis Adiesta Fitriana Wulansari yang berjudul "Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tuluagung tahun 2023. Ia menanyakan tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial Di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan penerimaan masyarakat terhadap tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial Di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan

[10] Surya Maharani Harahap, "Tradisi Larangan Marbagas Dua Saudari Kandung Di Tahun Yang Sama Di Desa Parigi Kecamatan Dolok Kabupaten Lawas Utara Perspektif Hukum Islam" (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024), h. 38.

Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi ini merupakan perkawinan yang dilakukan pada tahun yang sama antara saudara kandung secara bersamaan dengan pasangannya masing-masing. Larangan ini bermula dari kebiasaan orang zaman dahulu yakni dengan melihat kejadian atau peristiwa yang pernah dialami pada saat hal tersebut dilakukan. Dan penerimaan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada tahun yang sama antara saudara kandung ini terbentuk karena suatu adat dan tradisi yang merupakan ciri khas suatu desa yang sudah melekat di masyarakat.[11]

Kelima, skripsi ini berjudul "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafii (Studi Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)". Skripsi ini ditulis oleh Bagus Ramadi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2022. Ia menanyakan tentang larangan menikah di tahun yang sama bagi perempuan bersaudara pada masyarakat Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang dan pandangan mazhab Syafii terhadap larangan menikah di tahun yang sama bagi perempuan bersaudara pada masyarakat Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan dua perempuan kandung di tahun yang sama disebabkan oleh beberapa hal yaitu, karena mengikuti tradisi leluhur dan adanya keyakinan terhadap dampak buruk (musibah) jika masyarakat tetap melaksanakan larangan itu.[12]

---

[11] Adiesta Fitriana Wulansari, "Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)" (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tuluagung, 2023), h. 28.

[12] Bagus Ramadi, "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafii (Studi Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan di atas, maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada bahasan utamanya tentang pernikahan yang dilakukan secara bersamaan. Adapun perbedaanya dapat dilihat pada perspektifnya. Penelitian-penelitian sebelumnya melihat persoalan pernikahan ini dari perpektif hukum Islam, ulama kontemporer, sosiologi, filsafat, dan antropologi hukum. Sedangkan penulis melihat dari sisi tradisi yang berlaku di sebuah daerah yang berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, dan ini sekaligus yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

**E. Penjelasan Judul dan Defenisi Opersional**

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya maka terlebih dahulu akan dijelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan di sini antara lain kata tradisi, surang naik, surang turun, perspektif dan hukum Islam.

Kata pertama adalah tradisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang dan masih dilakukan oleh masyarakat dianggap tradisi. Menurut Funk dan Wagnalls yang dikutip oleh Muhaimin, tradisi dimaknai pengetahuan, pandangan, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian pandangan dan praktek tersebut.[13]

---

Seberang, Kabupaten Langkat)" (Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h. 32.

[13] AG Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal : Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

Kata kedua adalah *surang naiak*, istilah ini biasanya digunakan oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo untuk menggambarkan situasi di mana surang perempuan menikah dengan surang laki-laki secara bersamaan dengan saudara laki-laki dari perempuan tersebut yang juga menikah dengan pasangannya. Dengan demikian, terjadi dua pernikahan dalam satu keluarga dan dalam konteks ini setelah menikah, laki-laki tersebut diharuskan tinggal di rumah kediaman perempuan.

Kata ketiga adalah *surang turun*. Kata ini biasanya dipakai oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo pada saat surang laki-laki yang menikah secara bersamaan dengan saudara perempuan dengan pasangan masing-masing, ia harus meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal di rumah istrinya.

Kata keempat adalah perspektif yang berarti pandangan, sudut pandang, penilaian dan tanggapan. Menurut B. Aubrey Fisher perspektif adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Dalam hal ini, karena perspektifnya adalah hukum Islam, maka ilmu yang digunakan sebagai sudut pandang adalah hukum Islam dan bukan pandangan dari suatu bidang yang lainnya.[14]

Kata kelima adalah hukum Islam, yang berarti hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.[15] Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang

[14] B. Aubrey Fisher, "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi : Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis," *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015): 105, https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/321.

[15] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2025), h. 1.

dijadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.[16]

Berdasarkan makna kata-kata tersebut dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan judul skripsi ini adalah pandangan atau penilaian hukum Islam terhadap tradisi *surang naik surang turun* yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat untuk menghemat biaya pesta pernikahan.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) di mana data-data utama dari penelitian ini berasal dari hasil penelusuran penulis ke lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang fokus mengamati suatu fenomena tertentu secara mendalam dengan sumber penelitian.[17] Dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo, khususnya tokoh-tokoh yang dipilih secara *purpose sampling*.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti individu atau kelompok.[18] Individu atau kelompok di sini adalah tokoh-tokoh adat yang ada di Nagari Kapau Alam Pauh

---

[16] Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10.

[17] Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Cet XIV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6.

[18] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 91.

Duo. Tokoh-tokoh adat yang dijadikan sumber primer karena yang dipersoalkan dalam penelitian ini adalah ketentuan adat dalam sebuah desa. Adapun data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh melalui sumber lain yang juga mengetahui persoalan yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud adalah alim ulama dan masyarakat lainnya, termasuk data-data tertulis yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti, misalnya, jurnal, surat kabar, buku, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian, di mana peneliti mencatat kondisi atau perilaku objek yang sedang diteliti. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh bisa akurat karena didasarkan pada pengamatan nyata.[19]

Maka dari itu peneliti mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan tradisi surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung secara verbal antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstruktur. Jawaban-

[19] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rinekha Cipta, 2006).

jawaban dari informan akan penulis record memakai alat perekam dan selanjutnya ditranskripkan pada saat penulis sudah berada di *desk work*. Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara dengan media komunikasi seperti video call atau chatting di Whatsapp.[20]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengambil gambar-gambar yang berkaitan dengan tulisan penulis yang sangat penting dan dapat memperkuat hasil penelitian.[21]

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, analisis data juga menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.[22]

5. Pedoman Penulisan

---

[20] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian* (Ciputat Timur: Adelina Bersaudar, 2010).
[21] Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*.
[22] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

Pedoman penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dosen pembimbing skripsi ini.

**G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Didalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan defenisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang walimahtul urs dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori walimatul urs dalam Islam yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian walimahtul urs, dasar hukum walimatul urs, hikmah walimatul urs, adab walimatul urs, hukum mengadiri walimatul urs dan waktu pelaksanaan walimatul urs.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori ‘urf dalam Islam. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, kehujjahan ‘urf, macam-macam ‘urf, syarat-syarat pemberlakuan ‘urf, dan kedudukan ‘urf dalam hukum Islam.

Adapun bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Nagari Kapau Alam Pauh Duo. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pelaksanaan pernikahan surang naik surang turun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

# BAB II

# WALIMATUL URS DALAM ISLAM

## A. Pengertian Walimatul Urs

*Walimatul urs* terdiri dari dua istilah, yaitu *al-walimah* dan *al-ursy*. Secara etimologis *al-walimah* dimaknai sebagai jamuan atau pesta sedangkan *al-ursy* merujuk pada pernikahan.[1] Walimah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-jam'u* yaitu berkumpul, makna menujukkan berkumpulnya suami atau istri, keluarga besar, hingga masyarakat sekitar. Walimah berasal dari kata *al-walimu* yang berarti hidangan pengantin, yaitu makanan yang disajikan dalam acara pernikahan sebagai bagian dari perayaan dan penanda perubahan status kepemilikan.

Dalam buku karya Nur Azizah Pulungan, ia mengutip pendapat Al-khatib As-syirbini dalam kitab Al-Muhtaj (3/244) mengatakan :

وَهِيَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورِ حَادِثٍ مِنْ عُرْسٍ وَإِمْلاكٍ وَغَيْرِهَا

*Walimah biasanya ada pada setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dari acara pernikahan, perpindahan kepemilikan atau yang lainnya.*[2]

Menurut As-Shan'ani, walimah berasal dari kata *al-walimu* yang memiliki sinonim *al-ijtima* yang artinya berkumpul. Al-Azhary menjelaskan bahwa maksud berkumpul adalah bersatunya suami dan istri pada saat yang sama dengan kehadiran banyak orang.[3] Defenisi yang terkenal oleh para ulama adalah pesta atau perhelatan

[1] Mochtar Efendi, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 400.

[2] Nur Azizah Pulungan, *Haruskah Ada Walimah* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

[3] Muhammad Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub, n.d.), h. 294.

yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT karena telah terlaksanakannya akad pernikahan dengan menyajikan makanan. Walimah memiliki kedudukan dan nilai tersendiri yang lebih tinggi dibandingkan perayaan atau pesta lainnya, seiring dengan pernikahan yang juga merupakan peristiwa istimewa dalam kehidupan seseorang dibandingkan peristiwa-peristiwa yang lain.

Sayyid Sabiq berpendapat, asal kata walimah terambil dari kata *al-walmu* yang artinya makanan yang dikhususkan dalam sebuah acara pernikahan. Dalam kamus hukum walimah ialah makanan yang ada di pesta perkawinan atau setiap makanan yang dibuat dan dihidangkan untuk para tamu undangan.[4]

Dalam kitab al-Muhazzab, walimah dijelaskan sebagai makanan yang disajikan dalam kesempatan termasuk pernikahan, kelahiran, khitan, pembangunan rumah, kepulangan dari perjalanan dan acara tanpa sebab tertentu. Nabi Muhammad SAW menetapkan beberapa kebiasaan ini menjadi syariat Islam seperti pada saat aqiqah, qurban dan pernikahan. Ibnu Atsir dalam kitab al-Nihayah menjelaskan bahwa walimah dimaknai sebagai hidangan yang disediakan dalam rangka pernikahan.[5]

Walimah juga memiliki makna sebagai peresmian pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Acara ini biasanya diselenggarakan pada saat akad nikah atau setelahnya, sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Menurut istilah walimah adalah makanan yang dihidangkan dalam pesta atau acara

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Muhammad Thalib*, Juz VII, Cet Ke-2, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1982), h. 533.

[5] Latif Adri, "Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Perkawinan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Keadilan Mediasi* 8, No. 2 (2021): 132.

pernikahan untuk membagi kegembiraan yang dirasakan oleh keluarga kepada sanak saudara ataupun para tetangga yang hadir dan adanya perpindahan status kepemilikan. Maksud dari perpindahan kepemilikan ialah peralihan tanggungjawab surang wanita dari wali kepada suaminya.[6]

Imam Syafii dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa walimah merupakan jamuan yang diselenggarkan untuk merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitan maupun berbagai peristiwa membahagiakan lainnya, dengan tujuan mengundang banyak orang, dan kegiatan tersebut disebut sebagai walimah. Namun, dalam praktiknya walimatul urs lebih sering dipahami sebagai suatu pertemuan atau jamuan, yaitu acara makan dan minum yang disertai dengan resepsi pernikahan dan sejenisnya.[7]

Dengan kata lain, *walimatul ursy* diartikan sebagai hidangan yang disajikan berkaitan dengan akad nikah. Dalam konteks hukum, *walimatul ursy* merujuk pada makanan yang disajikan untuk pesta pengantin dan undangan lainnya. Secara umum walimatul ursy adalah pesta yang menyertai akad pernikahan atau penjamuan untuk tamu yang diundang karena pernikahan tersebut.

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimatul urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyariatkan dan disajikan untuk merayakan pernikahan yang telah dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Walimah juga dapat diselenggarakan berdasarkan adat serta kebiasaan yang berkembang di tengah

[6] Nur Azizah Pulungan, *Haruskah Ada Walimah*.
[7] Taqiyyudin Abi Bakar, *Khiyatul Ahyar*, Juz II (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), h. 68.

masyarakat. Oleh karena itu, *walimatul urs* dapat dimaknai sebagai perayaan yang menyertai pelaksanaan akad nikah atau sebagai jamuan yang diadakan setelah berlangsungnya pernikahan.

**B. Dasar Hukum Walimatul Urs**

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muaakad, bukan termasuk kategori wajib, karena makna yang terpenting dalam walimatul urs adalah memberikan jamuan makanan kepada masyarakat dengan tujuan membagi kebahagiaan yang dirasakan karena terlaksananya sebuah pernikahan, dan walimatul urs ini tidak berbeda jauh dengan acara atau pesta lainnya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut :

عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم راءي على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة، قال: ما هذا ؟ قال : يارسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: فبارك الله " لك, أولم ولو بشات متفق عليه، واللفظ المسلم

*Dari Anas bin Malik bahwasannya Rassullah SAW melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliaupun berkata : apa ini? Dia Abdurrahman berkata : wahai Rasulullah aku telah menikahi surang perempuan dengan maskawin sebesar satu biji emas maka beliaupun bersabda : semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. (HR. Muttafaq Alaih dan Lafaznya menurut Muslim)*[8]

Dalam hadist lain, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

[8] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Mahram Min Adillat Al Ahkam (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998), hadist ke-845.

*Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Ra bahwasanya Rassullah SAW bersabda : "sebarkanlah berita pernikahan" (HR. Ahmad hadist shahih menurut Hakim)*

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa nabi SAW. memerintahkan untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa telah terjadi pernikahan. Pernikahan merupakan berita bahagia yang mesti diberitahukan kepada orang banyak sebagai penanda bahwa telah terjadi pernikahan dan pihak keluarga yang merasakan kebahagiaan membagi kebahagiaannya kepada sanak saudara, tetangga, bahkan semua masyarakat. Nah, dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwa dalam walimah ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan saja walaupun hanya seekor kambing bahkan terdapat pula dalam hadist nabi yaitu mengadakan walimah dengan sarung, sandal, baju besi. Ini menunjukan bahwa dalam walimah urs itu dilaksanakan berdasarkan kemampuan saja.

عن بريدة قال لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة راوه احمد

*Dari Buraidah ia berkata "ketika Ali melamar Fatimah, Rasullah SAW. bersabda "sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnya". (HR. Ahmad)*[9]

Berdasarkan hadist di atas bahwa hukum walimah adalah sunnah muaakad bagi orang yang ingin menikah dan melakukan walimah itu berdasarkan kemampuannya. Begitu juga yang dilakukan oleh Rassullah SAW. melakukan walimah ketika hendak menikah dan mendorong para sahabat untuk mengadakan walimah. Dalam walimah tidak disyariatkan menyembelih kambing atau yang lainnya, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi juga pernah

[9] Iman Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, bab Hadis (CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.), h. 359.

melakukan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju dan tepung.

Walimah yang dianjurkan dalam Islam adalah pesta yang dilakukan dalam walimah itu tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah para pihak yang mengadakan pesta dianjurkan untuk memberikan makanan untuk disajikan kepada tamu undangan yang menghadiri walimah. Namun, dalam hal yang demikian itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak yang mengadakan walimah. Islam melarang upacara yang dilakukan apabila ternyata mendatangkan kerugian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dicontohkan oleh Rasullah SAW, ketika mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafia, hadiah yang disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak samin dan para sahabat pun merasa puas/kenyang dengan jamuan hidangan tersebut.[10]

**C. Hukum Menghadiri Walimah**

Dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status menghadiri walimah (perayaan pernikahan). Sebagian ulama berargumen bahwa hukumnya adalah Fardhu Kifayah, dan sebaliknya ada juga yang berpendapat bahwa mengahadiri walimah hukumnya adalah sunnah. Menurut pendapat mayoritas (jumhur) ulama, menghadiri walimah dianggap sebagai sunnah muakkadah. Namun di sisi lain, beberapa golongan Syiah berpendapat bahwa menghadiri walimah adalah hukumnya wajib.

[10] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, Cet ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 133.

Imam Syafii dan Imam Hambali menyatakan bahwa hukum mengadiri undangan walimah adalah wajib. Untuk menunjukkan perhatian, menghargai perasaan orang yang sudah mengundang, serta memberikan kegembiraan kepada orang yang mengundang, maka orang yang diundang itu wajib mendatanginya.[11]

Dasar hukum menghadiri undangan walimah terdapat dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar bahwa Rassullah pernah bersabda:

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا دُعي أَحَدُكُمْ إلى وليمة فَلْيَأْتها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَ لِمُسْلِم : إِذَا دَعَا أحدكم أخاهُ فَلْيُجِب، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحُوهُ.

*Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rassullah SAW bersabda:"Jika salah surang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya"*(H.R Mutafaq 'Alaih).[12] *Menurut riwayat muslim : "apabila salah surang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya dia memenuhi undangan tersebut baik itu walimah pengantin atau semisalnya.")*

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب: فأن كن صائما فليصل, وأن كان مفترا فليطعم أخرجه مسلم أيضاوله من حديث عابر نحوه. وقال: (فإن شاء طعم وإن شاء ترك)

*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rassulullah SAW bersabda : apabila salah surang di antara kamu diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Jika pada saat itu berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan, dan jika ia tidak berpuasa hendaklah ia makan. "Riwayat Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadist serupa dari hadist Jabir, beliau bersabda: ia boleh makan atau tidak.*[13]

Imam al-Baghawi mengemukakan pendapat bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status kewajiban menghadiri walimah. Sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri walimah adalah sunnah, yang berarti itu adalah amalan yang dianjurkan tetapi tidak bersifat mengikat. Sementara itu, ada ulama

[11] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 141.

[12] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, ed. Bab Haqqu Ijabatun Walimah Al-Amri, Juz VII (CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.), h. 277.

[13] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, ed. bab Al-Amru Bil Ijabati al-Da 'Illa Da'wati, Juz 7 (Ciputat Timur: Maktabah Syamilah, n.d.), h. 287.

lain yang berargumen bahwa menghadiri walimah merupakan kewajiban, sehingga sesurang yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dianggap berdosa.[14]

Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Abu Hurairah R.A di mana Rasulullah SAW bersabda mengenai pentingnya menghadiri walimah. oleh karena itu, perdebatan ini mencerminkan variasi dalam interpretasi hukum Islam terkait dengan keharusan menghadiri acara pernikahan, dengan beberapa ulama menekankan aspek sunnah dan yang lain menekankan aspek kewajiban.[15]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَة، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

*"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rassullah SAW. telah bersabda, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan miskin, dan mengundang orang yang tidak membutuhkan (orang kaya) dan barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya".* (HR. Muslim) [16]

Kalimat menunjukkan kewajiban untuk menghadiri setiap undangan. Orang yang tidak menghadiri undangan dianggap telah memaksiati Allah dan Rasul, karena telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasul, sementara yang meninggalkan atau melaksanakan yang diperintahkan oleh rasul adalah maksiat.

Imam al-Baghawi menyatakan bahwa kewajiban utama dalam memenuhi undangan adalah menghadiri acara tersebut. Sementara itu, memakan hidangan yang disediakan dianggap wajib, tetapi hanya disunnahkan ketika sesurang tidak sedang berpuasa. Dalam hal ini, beliau merujuk pada sabda Rassulullah SAW yang

[14] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 100.
[15] Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa* (Solo: Aqwam, 2009), h. 144.
[16] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, ed. bab Man Taraka ad-Da'watu Faqad asha Allahu Rasullulah, Juz 16 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.).

diriwayatkan oleh sahabat Jabir: *"Barangsiapa yang diundang untuk makan, maka hendaklah ia memenuhinya. Jika ia ingin, ia dapat makan dan jika tidak ia boleh meninggalkannya."* (HR. Muslim)[17]

Al-Hafizh dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa syarat undangan yang wajib didatangi adalah :

1. Orang yang mengundang sudah mukallaf, merdeka, dan berakal sehat.
2. Undangannya tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya.

   شر الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

   *"...makanan yang paling buruk adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin..."*
3. Tidak adanya tujuan menghadiri undangan tersebut dengan tujuan mengambil hati orang yang mengundang, baik karena berharap kepadanya maupun karena takut kepadanya.
4. Orang yang mengundang adalah orang yang muslim, menurut pendapat yang benar.
5. Undangan dikhususkan hari pertama walimah, demikian pendapat yang masyhur. Jika ada undangan sebelumnya, yang pertama kali mengundang wajib didahului. Sebagaimana terdapat dalam hadis dibawah ini:

   عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ داعيان فَأَجِبُّ أَقْرَبَهُما بابا فإن سبق أحدهما فَأَجِبُ الَّذِي سَبَقَ. رواه أبو دَاوُدَ، وَسَنَدَهُ ضَعِيفٌ

   *Dari salah surang sahabat nabi SAW, ia berkata, apabila ada dua orang yang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah yang dekat pintu (rumahnya). Jika salah surang di antara mereka ada yang mengundang terlebih*

[17] Ayyub, *Fikih Keluarga*.

*dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu." (HR. Abu Dawud dan sanadnya lemah).*

6. Tidak ada kemungkaran dan perkara-perkara lain yang menghalangi kehadirannya.
7. Orang yang diundang itu tidak memiliki uzur atau keperluan lain yang mendesak. Baghawi berkata, jika orang yang diundang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, boleh tidak hadir.[18]

Adapun macam-macam uzhur yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri walimah adalah:

1. Makanan dan minumam yang dihidangkan dalam walimah mengandung syubhat.
2. Undangan tersebut hanya khusus bagi orang kaya saja.
3. Jika dia hadir maka ada yang akan terzolimi dengan kehadirannya.
4. Ia datang karena semata-mata hanya ingin sesuatu dari si pengundang atau ada maksud tertentu sehingga dia menghadiri undanganya.
5. Dalam acaranya terdapat kemungkaran yang terjadi seperti jamuan khamar atau alat-alat lahwi, dan lain sebagainya.
6. Apabila jarak menuju tempat walimah terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan atau perjalanan ke tempat pesta sangat melelahkan atau kurang aman. Imam Al-Baghawi juga menegaskan alasan yang sah atau yang jarak tempuhnya cukup jauh dan melelahkan diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan. Hal ini didukung oleh riwayat Atha' yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas, saat

[18] Basri, *Fiqh Munakahat*.

diundang makan, menyampaikan kepada orang lain bahwa ia sedang sibuk menangani masalah air minum dan meminta mereka untuk menyampaikan salamnya.

7. Apabila ada halangan lain semisalnya sedang dalam keadaan sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya.[19]

**D. Adab dalam menghadiri Walimatul Urs**

Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memenuhi atau menghadiri walimatuul urs yaitu:

1. Ketika menghadiri walimah tidak hanya sekedar memuaskan nafsu perut, tetapi harus meniatkan untuk mengikuti perintah syariat, menghargai dan menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, agar terhindar dari persangkaan buruk jika tidak memenuhi undangan.
2. Memanjatkan doa dan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dalam undangan walimah.

   اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ

   *"Ya Allah, limpahkanah keberkahan untuk mereka dan atas mereka".*[20]
3. Memberikan bantuan biaya acara walimah bagi kerabat yang memiliki harta yang berlebih.
4. Mengundang orang yang shalih
5. Tidak membedakan orang fakir dan orang miskin, sebaiknya mereka diundang secara bersamaan.
6. Dalam acara walimah harus menghindari syirik dan khurafat.

---

[19] Basri.

[20] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ed. bab Tahniah Al-Nikah, Juz 6 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.), h. 21.

7. Dalam acara walimah harus menghidari hiburan yang merusak.
8. Ketika diundang dalam acara walimah dan dalam keadaan berpuasa maka harus memenuhi undangan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadis dibawah ini :

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب: فأن كن صائما فليصل, وأن كان مفترا فليطعم أخرجه مسلم

*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rassullah SAW bersabda:"apabila salah surang di antara kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jika pada saat itu berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan). (HR. Muslim)*

9. Memisahkan tamu pria dan tamu wanita
10. Ketika hendak bersalaman hindari berjabat tangan dengan yang bukan mahrom.[21]

**E. Waktu Pelaksanaan Walimatul Urs**

Walimah merupakan acara yang diadakan baik saat akad nikah berlangsung, setelahnya atau pada hari pernikahan ketika pasangan suami istri mulai berinteraksi intim. Pelaksanaan walimah juga dapat disesuaikan dengan adat dan kebiasaaan setempat.

Dalam waktu pelaksanaan walimatul urs tidak ditetapkan kapan waktu untuk melaksanakannya. Hal ini tergantung kepada keadaan biasanya sesudah berlangsungnya akad atau setelah bergaul suami istri. Waktu pelaksanaan sesudah akad maupun setelah bergaul suami istri itu diperbolehkan baik ketika mereka sudah serumah atau sesuai dengan tradisi dan adat masing-masing daerah. [22]

[21] Basri, *Fiqh Munakahat*.
[22] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), h. 611.

Terkait waktu pelaksanaan walimah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Imam Al-Zurqui, salah seorang ulama pengikut mazhab Maliki, dalam kitab Syarh Al-Zurquni menjelaskan bahwa sebagian ulama berlandaskan pada hadis berpendapat bahwa walimah dilaksanakan setelah dukhul. Sementara itu, ulama lainnya memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat dijadikan ketentuan mutlak.[23]

Imam Maliki menyatakan bahwa acara walimatul urs sangat dianjurkan setelah terjadinya dukhul yaitu hubungan antara suami dan istri. Imam Malik menyatakan demikian berdasarkan hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa Rassullah mengundang para sahabat untuk menghadiri walimah setelah beliau bergaul dengan Zainab. Begitu juga dengan pendapat Imam Hambali menyatakan bahwa waktu pelaksanan walimah disunnahkan setelah akad nikah berlangsung. Sedangkan menurut mazhab Hanafi tidak menentukan waktu pelaksanaan walimah dengan jelas, mereka meyerahkan waktu pelaksanaan walimah itu sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.[24]

Imam Baijuri juga menjelaskan bahwa pelaksanaan walimah dilakukan setelah terjadinya dukhul, dengan alasan bahwa Nabi SAW tidak menyelenggarakan walimah kecuali setelah bergaul suami istri. Sayyid Sabiq memberi kelapangan terkait waktu pelaksanaan walimah. Hal ini dijelaskan dalam Fikih Sunnah, apabila walimah dilaksanakan ketika akad nikah atau setelah akad

[23] Muhammad Ibn Abd Al-Baqi Al-Zurqani, *Syarh Al-Zurqani* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), H. 160.

[24] Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Baru Hoeve, 1996), h. 1918.

nikah atau setelah bergaulnya suami istri. Ketentuan waktu tersebut disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.[25]

Para ulama salaf memiliki padangan yang berbeda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan walimah. Sebagian berpendapat bahwa walimah sebaiknya dilaksanakan setelah akad nikah, sementara yang lain berpendapat bahwa waktu ideal adalah setelah melakukan hubungan suami istri.

Waktu pelaksanaan walimah itu sangat panjang, yaitu mulai dari acara akad nikah sampai suami dan istri bergaul suami istri. Meskipun demikain, waktu yang paling utama untuk menyelenggrakan walimah adalah setelah dukhul, karena Nabi SAW melaksanakan walimah pada pernikahan beliau dengan istri-istrinya setelah terjadi hubungan suami istri. Hal tersebut didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُو سًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَا بُوا مِنَطعام (رواه البخاري)

"*Pada suatu pagi Rassullah SAW telah menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy (Rassullah menikahinya kemarin). Keeseokan hari Nabi SAW menyelenggarakan walimah al-urs setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan".* (HR. Bukhari). [26]

Berdasarkan hadis di atas bahwa Rassullah SAW mengadakan pesta pernikahan dengan Zainab binti Jahsy pada pagi hari setelah mereka menikah. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi suami istri sehari sebelumnya. Dari sini, kita belajar bahwa sebaiknya pesta pernikahan dilakukan sebaiknya secepat

---

[25] Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999), h. 233.

[26] Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Muslim*, Jus VI (Beirut: Dar Al-Kutub, n.d.), H. 5166.

mungkin setelah menikah, baik di hari yang sama atau keesokan harinya. Ini sangat penting agar orang-orang tahu tentang pernikahan tersebut dan menghindari gosip atau salah paham. Namun, jika ada yang ingin mengadakan pesta pernikahan beberapa hari setelah akad nikah dengan alasan adat atau hal lainnya, itu diperbolehkan asalkan pesta tersebut tidak dilakukan sebelum akad nikah.

Islam mendorong pelaksanaan walimah bagi pasangan yang menikah, namun tidak menetapkan batasan minimum atau maksimum untuk acara tersebut. Hal ini tercermin dalam sabda-sabda Rasulullah yang menunjukkan bahwa walimah sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan finansial individu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan walimah tidak melibatkan pemborosan, kemurahan hati yang berlebihan atau sikap sombong.

Dalam konteks syarat dan rukun walimah tidak ada ketentuan khusus dari syariat Islam. Islam tidak mengajurkan berlebih-lebihan dalam walimah, seperti menyembelih banyak hewan atau menyediakan beraneka ragam hidangan yang berpotensi menyebabkan pemborosan. Hal ini sejalan dengan pandangan Saleh Al-Fauzan dalam buku fikih sehari-hari di mana ia menegaskan bahwa walimah yang berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi negatif dan perselisihan, sering kali terkait dengan ajaran Islam.[27]

Dengan demikian, walimah sebaiknya dilaksanakan dengan sederhana dan penuh pertimbangan, menghindari sikap berlebihan yang dapat mengarah pada permasalahan sosial dan moral.

**F. Hikmah Walimatul Urs**

[27] Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Har,i* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 680.

Adapun hikmah dalam mengadakan walimatul urs adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan dua insan itu bersatu dalam suatu ikatan pernikahan.
2. Sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa suatu pernikahan telah berlangsung, dilakukan penyelenggaraan perayaan disertai dengan jamuan hidangan makanan.
3. Sebagai penanda bahwa telah resmi terjadi pernikahan supaya tidak terjadi fitnah dari masyarakat.
4. Sebagai momen sakral dan menjaga silahturahmi dalam masyarakat, kerabat dan lain sebagainya.
5. Sebagai bentuk peralihan status kemilikan yaitu tanggung jawab surang wanita dari walinya (ayah) kepada suaminya.
6. Sebagai pengumunan untuk masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan dan masyarakat tidak curiga dengan apa yang ia lakukan.[28]

**G. Hal-hal yang Dilarang Dalam Walimah**

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangannya diharapkan tidak berdandan berlebihan atau memperlihatkan perhiasan yang mencolok. Cukup tampil rapi dan bersih, serta tetap menutup aurat.
2. Dilarang ada campur baur antara pria dan wanita. Oleh karena itu, tempat duduk untuk tamu harus dipisahkan menurut jenis kelamin, agar tidak ada interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan. Aturan ini dibuat agar semua orang

[28] Desminar, *Hukum Keluarga Islam (Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntutan Al-Quran Dan Hadis* (Padang: UMBS Press (Anggota APPTIMA), 2022), h. 79.

bisa menjaga pandangan mereka. Di acara seperti pesta, sering kali tamu berdandan berlebihan, bahkan lebih mencolok dari pengantin.

3. Pengeluaran biaya yang bijak, jangan menghabiskan uang atau makanan secara berlebihan agar tidak terjebak dalam pemborosan.
4. Hiburan yang sesuai, mengadakan hiburan seperti nasyid dengan rebana diperbolehkan, asalkan tidak melanggar ajaran Islam. Namun, penggunanaan alat musik lagu-lagu yang tidak pantas untuk merusak moral tidak diperbolehkan karena bisa merusak akhalak dan harga diri.
5. Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya.
6. Standing party
7. Hanya mengundang orang-orang kaya saja
8. Menghindari syirik dan khurafat.[29]

Pelaksanaan walimah merupakan bentuk pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan *"walimatul ursy"*, bahkan jika hanya dengan menyembelih seekor kambing.[30] Salah satu hikmah dari pelaksanaan walimah ini adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah telah berlangsung, sehingga semua pihak menyadari dan mengetahui status kepemilikan tersebut.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tujuan utama dari walimah adalah untuk memberitahukan terjadinya pernikahan yang dianggap lebih penting dari pada kehadiran dua saksi dalam akad nikah. Dengan demikian, walimah berfungsi sebagai sarana publikasi dan pengesahan sosial atas pernikahan, sekaligus

[29] Basri, *Fiqh Munakahat*. h. 150
[30] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, h. 134.

menunjukkan bahwa pernikahan tersebut merupakan hal yang patut dirayakan dan diketahui oleh banyak orang.[31]

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawainan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2006), h. 157.

# BAB III

# URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Urf

Secara bahasa urf berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfan* yang artinya sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang berarti pengulangan terhadap suatu peristiwa yang tidak terlepas dari suatu penilaian baik atau buruknya. Adapun kata urf sendiri lebih cenderung kepada penilai baik dan buruk, sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar baik urf maupun adat, karena keduanya sama-sama merujuk kepada peristiwa yang dilakukan berulang-ulang sehingga peristiwa tersebut dikenal dan diakui oleh masyarakat.[1]

Dalam konteks fiqh dan kaidah, adat dan kebiasaan memiliki peran penting sebagai sumber rujukan. Menurut Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, istilah *al-adah* berasal dari kata *al-audu* dan *al-muaawadatu* yang berarti pengulangan. Dengan demikian *al-adah* merujuk pada perilaku atau tuturan yang dilakukan secara terus menerus hingga membentuk suatu kebiasaan.[2]

Adat kebiasaan berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa antara individu, sebagai suatu system hukum, adat ditetapkan untuk mengatur hubungan antar individu dan masyarakat, serta untuk mencapai kemaslahatan umum. Tujuan utama dari adat adalah menciptakan kemudahan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Adat tidak terpisahkan dari konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, adat sering kali berkaitan dengan aspek

[1] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 98.
[2] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2011), h.209.

muamalah, yaitu interaksi ekonomi dan sosial. Contoh nyata dari praktik adat dapat dilihat dalam perdagangan, seperti jual beli hasil pertanian yang dipetik langsung oleh pembeli, atau dalam proses pernikahan yang melibatkan pembayaran mahar baik secara tunai maupun utang yang disepakati oleh kedua pihak.[3]

Berdasarkan pandangan jumhur ulama, minimal suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *'adah* adalah jika dilakukan secara berurutan sebanyak tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu tindakan sangat penting untuk mengklaimnya sebagai kebiasaan. Sementara itu, istilah *"Mukhakkamatun"* berasal dari kata *"takhkiimun,* yang berarti menghukumi atau memutuskan perkara. Dengan demikian, kaidah ini menegaskan bahwa suatu adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan keputusan atau putusan.

Dalam ilmu ushul fikih, urf didefinisikan sebagai hal-hal yag telah menjadi kebisaan di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap norma dan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mengakui dan mempertimbangkan kebiasaan dalam penentuan hukum untuk memastikan relevansi dan penerimaan dalam konteks sosial.[4]

Dalam konteks muamalah, urf atau adat merujuk pada kebiasaan yang telah diterima dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh masyarakat, serta dianggap sesuai dengan akal sehat. Pandangan ulama fikih mengenai 'urf terutama di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki, mengakui pentingnya penerapan adat dalam

---

[3] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

[4] A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu Dan Dua)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.164-165.

penetapan hukum. Ulama Hanafi misalnya menerapkan prinsip Istihsan (penilaian yang lebih baik) dan menganggap urf sebagai salah satu bentuk istihsan. Mereka cenderung lebih mendahulukan urf daripada qiyas (analogi) dan nash (teks) yang bersifat umum, sehingga urf berperan dalam mempersempit atau menjelaskan nash yang ada. Di sisi lain, ulama Maliki menganggap urf yang berkembang di tengah masyarakat Madinah sebagai landasan hukum dan lebih diutamakan dibandingkan hadis ahad. Sementara itu, ulama Syafii memanfaatkan urf dalam situasi di mana ketentuan syara' dan penggunaan bahasa tidak ditemukan dengan jelas.[5]

Dari perspektif sosiologis, urf mencerminkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di berbagai Negara dan bersifat universal. Di Indonesia istilah urf sering di identifikasi dengan adat atau tradisi yang mencakup kebiasaan yang di implementasikan secara kolektif oleh masyarakat tertentu, baik di tingkat lokal maupun regional. Kebiasaan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya, tetapi juga berperan sebagai pedoman dalam membentuk pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam bahasa Indonesia, istilah urf sering disamakan dengan adat kebiasaan. Namun, para ulama memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kedua istilah ini. Secara ringkas, al-urf merujuk pada hal-hal yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun makna kedua ini memiliki perbedaan, keduanya dapat saling melengkapi. Ketika dipertimbangkan secara terpisah keduanya menggambarkan konsep yang mirip.[6]

---

[5] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Pemasalahan Dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), H. 80.

[6] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2009), H. 363.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut para ulama, baik urf maupun adat kebiasaan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum syar'i, terutama ketika tidak ada nash syar'i atau lafazh yang tegas yang bertentangan dengan keduanya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang diakui secara luas dalam masyarakat dapat memberikan panduan dalam pengambilan keputusan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi.

Urf secara terminology mengandung arti :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْلَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خاص لا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَا دَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*[7]

Sedangkan definisi urf secara istilah, para ahli usul fikih menjelaskannya dengan dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Urf menurut ulama usul fikih adalah:

عَادَةُ جُمْهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْل

*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.*

2. Menurut Abu Zahrah urf adalah :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

[7] Dahlan, *Ushul Fikih*, h. 209.

*Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.*[8]

3. Menurut al-Jurjany

الْعُرْفُ مَا اسْتَقْرَتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُوْلِ. وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا

لكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرى

*Al-Urf adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).*[9]

4. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan urf dengan redaksi sebagai berikut :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

*Urf merupakan apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggikan. Urf disebut juga adat kebiasaan.*[10]

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat atau sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan juga telah menjadi kebiasaan masyarakat serta melekat pada kehidupan masyarakat baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Urf merupakan metode penetapan hukum Islam berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat setempat.

**B. Dasar Hukum Urf dan Kehujjahannya**

Para ulama sepakat dalam Kehujjahan urf, yaitu menolak urf yang bersifat fasid dan menerima urf yang shahih sebagai hujjah syar'iyyah. Namun mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah lebih banyak menggunakan urf dibandingkan dengan

[8] Shidiq, *Ushul Fikih*.
[9] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1996), h. 44.
[10] A. Faishal Haq Miftahul Arifin, *Ushul Fikih* (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), h. 146.

mazhab lainnya, karena disebabkan intensitas, urf digunakan sebagai dalil yang diperselisihkan. [11]

Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syara' sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surah Al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orag-orang yang bodoh.* (Q.S Al-A'raf (7) :199

2. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) :180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila surang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu-bapak dan kaib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.* (Q.S Al-Baqarah (2): 180

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud dengan mengerjakan yang ma'ruf adalah melakukan kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta melakukan sesuatu dengan cara yang baik yang dapat diterima akal sehat dan kebiasaan manusia yang sering dilakukan atau berlaku dikehidupan manusia. Nah, berdasarkan ayat di atas maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi atau kebiasaan oleh masyarakat setempat.

3. Hadis Rassullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب

[11] Mardani, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 237.

العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

*"Dari Abdullh bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW, maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik para hati hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah". (HR. Ahmad Ibn Hambal).*[12]

Berdasarkan dalil-dalil kehujjanhan urf yang telah dijelaskan di atas sebagai landasan hukum. Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah kemudian merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-Urf, yaitu sebagai berikut yaitu:[13]

الْعَادَة محكمة

*"Adat kebiasaan itu dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum"*

Maksudnya adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau sering dilakukan oleh masyarakat itu bisa dijadikan acuan atau rujukan. Maka setiap masyarakat yang sudah sering melakukan sesuatu lalu sudah menjadi kebiasaan itu akan menyesuaikan dengan acuan tersebut.

التَّعْيِينُ بِالعُرْفِ كَالتَّعيين بالنص

"*Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf) seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash".*

[12] Imam Ahamd bin Muhammad Hambal, *Musnad Imama Ahmad*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), No. 3418.

[13] Dahlan, *Ushul Fikih*.

Maksudnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan urf yang telah memenuhi syarat-syaratnya sebagai dasar hukum, serta sama juga kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash tersebut.

**C. Macam-macam Urf**

Ditinjau dari aspek kualitasnya, yaitu dari segi dapat diterima atau tidaknya menurut syaiat Islam, urf terbagi dalam dua yaitu sebagai berikut :

1. Urf yang fasid yaitu kebiasaan yang telah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ketentuan syara' atau mengandung hal-hal yang secara jelas telah ditetapkan sebagai suatu yang haram (menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib). Misalnya, kebiasaan mengadakan membuat sejajian untuk patung atau sesuatu yang dianggap keramat. Kebiasaan ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, yang menekankan bahwa Allah yang patut disembah.
2. Urf yang shahih atau al-'adah merupakan kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentang dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, mengadakan tunangan sebelum menikah. Kebiasaan ini dianggap baik dan diterima oleh masyarakat, serta sesuai dengan ajaran agama.[14]

Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan yaitu :

1. Urf *am* (umum) yaitu suatu adat atau kebiasaan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali disemua penjuru negeri. Misalnya, ketika membeli mobil, semua alat untuk perbaikan seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep sudah

[14] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

termasuk harga jual. Tidak perlu ada kesepakatan terpisah atau biaya tambahan. Contoh lainnya, yaitu kebiasaan umum bagi penumpang pesawat adalah bahwa berat barang bawaan maksimum adalah 20 kilogram.

2. Urf *khas* (khusus) yaitu suatu adat atau kebiasaan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan pedagang bahwasannya jika terjadi cacat pada bagian tertentu pada barang tersebut bisa dikembalikan, tapi jika terjadi cacat pada barang yang lainnya, pelanggan tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Contoh yang lain seperti suatu kebiasaan mengenai masa garansi untuk barang tertentu juga bisa bervarisi tergantung tempat.[15]

Selain dari macam-macam urf di atas, terdapat juga urf ditinjau dari objeknya terbagi 2 yaitu :

1. Urf dalam bentuk perbuatan (Al-urf Al-Amali) yaitu kebiasaan yang dimiliki masyarakat terkait dengan perilaku sehari-hari, terutama dalam urusan ekonomi dan transaksi. Contoh, hari libur banyak orang biasanya tidak bekerja pada hari-hari dalam seminggu seperti hari minggu. Contoh lainnya makanan khusus dalam acara-acara tertentu, orang-orang mungkin memiliki kebiasaan untuk menyajikan makanan atau minuman tertentu, seperti kue saat perayaan. Dalam jual beli barang seperti gula atau garam, para penjual dan pembeli seringkali tidak menggunakan formalitas seperti mengucapkan ijab qabul saat menyerahkan barang. Mereka sudah saling memahami dan mengikuti kebiasaan yang ada. Dengan demikian,urf amali dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan

[15] A. Djazuli, *Ilmu Fikih : Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89.

yang diakui serta dipraktekkan secara umum oleh masyarakat, yang membantu mempermudah interaksi dan transaksi tanpa perlu aturan formal yang ketat.

2. Urf dalam bentuk perkataan (Al-Urf Al-Qauli) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus di dalam konteks mereka. Contohnya ketika orang-orang brbicara tentang "daging" mereka biasanya merujuk pada daging sapi, meskipun secara umum, kata "daging" bisa berarti semua jenis daging. Jadi, jika sesurang pergi ke penjual daging dan mengatakan, "saya beli daging satu kilogram", penjual akan memahami bahwa yang dimaksud adalah daging sapi. Ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat menjadikan "daging" identik dengan sapi. Dengan kata lain, urf al-qauli adalah cara orang-orang dalam berkomunikasi yang membuat mereka memiliki pemahaman bersama tentang makna kata-kata tertentu, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah.[16]

Islam membawa seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah umat Islam, yang harus dipatuhi sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adat yang telah ada sebelumnya ada yang selaras ada yang bertentangan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syariat mengahasilkan pembenturan, penyerapan, serta pembauran antara keduanya. Proses penilaian terhadap adat yang masih relevan untuk ditetapkan menjadi prioritas, dengan pedoman kemaslahatan wahyu.

Berdasarkan penjelasan di atas, adat dapat dibagi menjadi empat kelompok diantaranya sebagai berikut :

[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-141.

1. Adat yang mengandung kemaslahatan, adat ini memiliki elemen manfaat, tanpa mudarat, atau di mana manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Adat ini sepenuhnya diterima dalam hukum Islam.
2. Adat yang mengandung kemaslahatan tetapi tidak baik, meskipun secara substansial mengandung kemaslahatan, pelaksanaannya dianggap kurang baik menurut Islam. Adat semacam ini pada prinsipnya dapat diterima, namun perlu dilakukan perbaikan serta penyesuaian agar selaras dengan ketentuan syariat.
3. Adat yang mengandung unsur mafsadah, adat ini pada dasarnya merusak, dengan unsur perusak yang lebih dominan dibandingkan dengan manfaat. Oleh karena itu, adat ini tidak diterima dalam hukum Islam.
4. Adat atau 'urf yang diterima oleh masyarakat, adat ini telah berlangsung lama dan diterima banyak orang, tidak mengandung mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil syara', meskipun belum sepenuhnya terserap dalam syara'. Adat ini menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adat berlaku dan dapat diterima masyarakat karena mengandung kemaslahatan. Urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti adat pelaksanaan pernikahan di lingkungan setempat.[17]

**D. Syarat-Syarat Urf**

Para ulama sepakat bahwa tidak seluruh urf dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Urf hanya dapat diterima sebagai salah satu pijakan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 393-394.

1. Tidak bertentangan dengan syariah, kebiasaan yang dijadikan dasar hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariah (Al-Quran dan Hadis). Jika bertentangan tidak dapat diterima.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Kebiasaan tersebut tidak boleh mendatangkan kerugian atau masalah dalam masyarakat. Sebaliknya, harus mendatangkan manfaat dan kebalikan bagi orang-orang yang terlibat.
3. Tidak berlaku umum di kalangan kaum muslim. Kebiasaan tersebut harus dikenal dan diterima oleh mayoritas umat muslim. Ini berarti banyak orang dalam masyarakat tersebut mengakui dan mengikutinya.
4. Tidak berlaku bagi ibadah mahdah. Kebiasaan ini tidak boleh digunakan dalam kontek ibadah yang sudah ditentukan secara khusus, seperti shalat dan zakat. Hukum ibadah harus mengikuti aturan yang sudah ada.
5. Urf tersebut telah berkembang dan berlaku secara luas di tengah masyarakat pada saat akan dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan hukum. Kebiasaan tersebut harus sudah ada dan dikenal luas ketika masalah yang dijadikan hukum muncul. Ini memastikan bahwa kebiasaan itu adalah sesuatu yang nyata dan diterima oleh masyarakat.[18]

Sementara itu menurut al-Zarqa, urf hanya dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

[18] Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12, https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875.

1. Urf tersebut harus berlaku secara umum, yang berrarti bahwa adat tersebut berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. Urf akan diterima sebagai dalil hukum Islam adalah urf yang telah berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. Urf yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum jika tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.[19]

Para ulama usul fikih juga berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Diantaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut :

1. Kebiasaan harus diterima secara umum, artinya harus masuk akal dan sesuai dengan perasaan yang sehat.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang-ulang kali dan diterima oleh banyak orang.
3. Untuk urusan muamalat (interaksi sosial dan ekonomi), yang diakui adalah kebiasaan yang sudah ada lama, bukan yang baru muncul.
4. Kebiasaan tidak boleh mengandung syarat yang berlebihan dari kedua belah pihak.

[19] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 131.

5. Kebiasaan hanya bisa dijadikan hukum jika tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis.[20]

Selanjutnya pandangan dari Masyfuk Zuhdi syarat-syarat urf dapat diterima adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan harus dilakukan dengan cara yang logis dan masuk akal
2. Perbuatan atau perkataan harus sering dilakukan, bukan sekali-kali.
3. Kebiasaan tersebut tidak boleh mendatangkan mudharat (bahaya) dan sejalan dengan akal yang sehat.
4. Kebiasaan juga tidak boleh bertentangan dengan aturan agama yang sudah ada.[21]

Berikutnya pandangan dari A. Djazuli dan Nurol Aen berpendapat bahwa urf yang dapat diterima adalah sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan Nash, urf harus sesuai dengan aturan agama yang sudah ada.
2. Tidak menyebabkan kerugian, kebiasaan tersebut tidak boleh mendatangkan masalah atau kesulitan dan harus mendatangkan manfaat.
3. Urf harus berlaku di kalangan mayoritas umat Islam, bukan hanya segelintir orang saja.
4. Tidak untuk ibadah mahdah, kebiasaan ini tidak berlaku dalam ibadah yang telah ditentukan secara khusus.[22]

Abdul Karim Zidan mengemukakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar ‘urf dapat dijadikan dasar hukum. Kriteria tersebut meliputi :

---

[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), h. 105.

[21] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah : Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum*, Cet III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), H. 142.

[22] A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187.

1. Kesahihah ‘urf, urf yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran dan sunnah. Contohnya kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Ath-Thalaq ayat 6:

سْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

2. Urf harus diakui sebagai kebiasaan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, bukan sekedar praktik kelompok tertentu.
3. Urf harus telah berlaku dan dikenal dalam masyarakat pada saat terjadinya peristiwa yang dijadikan sebagai dsar penetapan hukum.
4. Jika ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk tidak mengikuti kebiasaan yang berlaku, maka kesepakatan tersebut harus diutamakan.[23]

[23] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*.

# BAB IV

# TRADISI SURANG NAIAK SURANG TURUN DI NAGARI KAPAU ALAM PAUH DUO

## A. Monografi Nagari Kapau Alam Pauh Duo

1. Sejarah Singkat Lahirnya Nagari Kapau Alam Pauh Duo

Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Barat, yang terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Solok berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003. Kabupaten ini merupakan salah satu dari tiga kabupaten yang dihasilkan dari pemekaran tersebut, bersamaan dengan kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat.[1]

Secara geografis, Kabupaten Solok Selatan memiliki batas wilayah dengan Kabupaten Solok di sebelah Utara, Provinsis Jambi di sebelah Selatan, Kabupaten Dharmasraya di sebelah Timur, dan Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah Barat. Wilayah kabupaten ini terdiri atas tujuh kecamatan dan 39 nagari. Adapun kecamatan yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan meliputi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Salah satu nagari yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah Nagari Kapau Alam Pauh Duo yang terletak di Kecamatan Pauh Duo. Nagari ini memiliki koordinat geografis 1° 31’ 48,77559” Lintang Selatan dan 101°

[1] Bimbi Irawan, *Solok Selatan Terra Australis Incognita (Daerah Selatan Yang Belum Dikenal)* (Anduriang Padang: Yayasan Rancak Publik, 2019), h. 7.

4’26,05172” Bujur Timur. Nagari Kapau Alam Pauh Duo dibagi menjadi enam jorong : Jorong Koto Kapau, Jorong Lasung Batu, Jorong Bulantiak, Jorong Taratak Baru, Jorong Kampuang Nan Baru, dan Jorong Banuaran. Jarak antara jorong-jorong tersebut dengan kantor wali Nagari cukup dekat, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi. Selain itu, kondisi akses jalan yang baik juga mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.[2]

Luas wilayah Nagari Kapau Alam Pauh Duo mencapai sekitar 60.400 Ha yang terbagi atas :[3]

**Tabel 1**

**Luas wilayah masing-masing Jorong**

| No. | Nama Jorong | Luas |
|---|---|---|
| 1. | Lasung Batu | 14.000 Ha |
| 2. | Koto Kapau | 5.100 Ha |
| 3. | Bulantiak | 14.300 Ha |
| 4. | Kampuang Nan Baru | 6.000 Ha |
| 5. | Taratak Baru | 10.000 Ha |
| 6. | Banuaran | 11.0 Ha |

Pemanfaatan lahan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo didominasi oleh kawasan pertanian (baik sawah maupun ladang atau kebun), pemukiman, dan hutan. Secara administratif, Nagari ini bertepatan dengan sebelah utara berbatasan dengan Nagari Bomas, sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Taman Nasional Kerinci

[2] Nepri Nodi, “Wawancara Terstruktur” (Kapau Alam Pauh Duo, 2025).
[3] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, “Luas Wilayah Antar Jorong,” 2025.

Seblat (TNKS) dan Kabupaten Kerinci. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Kabupaten Pesisir Selatan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Bangko, yang memisahkan Nagari Luak Kapau dan Kapau Alam Pauh Duo.[4]

Nagari Kapau Alam Pauh Duo terhubung dengan berbagai pusat pemerintahan melalui jarak yang bervariasi, dengan ibu kota kecamatan berjarak 6 Km, ibu kota kabupaten 36 Km, ibu kota provinsi berjarak 147 Km, dan ibu kota negara berjarak 1.182 Km.[5]

2. Keadaan Demografi

Demografi adalah studi yang mengkaji karakteristik populasi dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *"demos",* yang berarti rakyat dan *"graphe"* yang berarti tulisan atau deskripsi. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo adalah sebagai berikut[6] :

**Tabel 2**

**Jumlah penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo Tahun 2025**

| No | Jorong | Jenis Kelamin | | | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | Jumlah | |
| 1. | Lasuang Batu | 371 | 364 | 735 | 222 |
| 2. | Koto Kapau | 169 | 151 | 320 | 86 |
| 3. | Bulantiak | 431 | 336 | 767 | 235 |

[4] Nodi, "Wawancara Terstruktur."
[5] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumlah Jarak Tempuh," 2025.
[6] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumlah Penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo," 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Kampuang Nan Baru | 248 | 230 | 478 | 109 |
| 5. | Taratak Baru | 311 | 291 | 602 | 152 |
| 6. | Banuaran | 270 | 250 | 520 | 131 |
| | Jumlah | 1800 | 1622 | 3422 | 935 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Jorong Bulantiak memiliki jumlah penduduk yang terbanyak yaitu 767 jiwa, sedangkan Jorong Koto Kapau terhitung sedikit yaitu 320 jiwa. Jumlah penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo menunjukkan peningkatan yang signifikan, disebabkan oleh rasio kelahiran yang melebihi rasio kematian. Fenomena ini mencerminkan dinamika demografi yang positif, di mana faktor-faktor reproduksi berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan populasi dibandingkan dengan faktor mortalitas. Jumlah penduduk dari kelompok umur tahun 2025 di Nagari Kapau Alam Pauh Duo adalah sebagai berikut :[7]

**Tabel 3**

**Jumlah penduduk dari kelompok umur tahun 2025**

| **No** | **Jorong** | **Kelompok umur (Tahun)** | | | | | | **Jumlah** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0-4** | **5-14** | **15-24** | **25-44** | **45-59** | **60+** | |
| 1. | Lasuang Batu | 51 | 136 | 172 | 185 | 124 | 67 | 735 |
| 2. | Koto Kapau | 28 | 57 | 61 | 87 | 48 | 39 | 320 |
| 3. | Bulantiak | 83 | 124 | 205 | 236 | 62 | 57 | 767 |
| 4. | KP. Nan Baru | 35 | 72 | 80 | 196 | 75 | 20 | 478 |

[7] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumalah Penduduk Dari Kelompok Umur," 2025.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Taratak Baru | 41 | 133 | 147 | 150 | 86 | 45 | 602 |
| 6. | Banuaran | 39 | 94 | 105 | 207 | 48 | 27 | 520 |

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jumlah Pemuda dan Pemudi Karang Taruna Nagari Kapau Alam Pauh Duo berjumlah sekitar 770 orang yang tersebar di masing-masing Jorong yaitu jorong Koto Kapau, Jorong Lasuang Batu, Jorong Bulantiak, Jorong Kampuang Nan Baru, Jorong Taratak Baru dan Jorong Banuaran. Jika jumlah pemuda sebanyak itu diikut sertakan dalam pembangunan nagari, sudah seharusnya partisipasi pemuda dalam pembangunan nagari akan menjadi lebih baik serta aktif dalam membantu pemerintah dalam pembangunan nagari.

3. Agama dan Pendidikan

Kehidupan beragama di Indonesia merupakan suatu aspek yang mendasar dan menjadi hak setiap warga Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diakui sebagai Negara yang menganut berbagai agama, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, kehidupan beragama dapat direkomendasikan sebagai religius, dengan Islam sebagai agama yang dominan dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Sebagian besar penduduk di daerah ini menganut agama Islam, yang tercermin dalam berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan keagamaan, seperti masjid dan mushalla/surau. Tempat-tempat ini berfungsi sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan, memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara keseluruhan, Infrastruktur peribadatan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo menunjukkan komitmen masyarakat terhadap pelaksanaan agama dan pelaksanaan ajaran Islan dalam

kehidupan sehari-hari. Jumlah sarana ibadah di Nagari Kapau Alam Pauh Duo terdiri atas sebagai berikut:[8]

**Tabel 4**

**Sarana Ibadah di Nagari Kapau Alam Pauh Duo**

| No | Jorong | Jenis tempat ibadah | | Jumlah (unit) |
|---|---|---|---|---|
| | | Masjid | Mushalla/surau | |
| 1. | Lasuang Batu | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Koto Kapau | 1 | - | 1 |
| 3. | Bulantiak | 1 | - | 1 |
| 4. | KP. Nan Bru | - | 1 | 1 |
| 5. | Taratak Baru | 1 | - | 1 |
| 6. | Banuaran | - | 2 | 2 |

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa tidak semua jorong memiliki tempat ibadah yang lengkap, hanya ada satu jorong yang memiliki masjid dan mushalla/surau yaitu Jorong Lasuang Batu, selebihnya hanya memiliki salah satu dari sarana ibadah tersebut.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum serta perekonomian secara khusus. Tingginya tingkat pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kecakapan individu dan mendorong perkembangan keterampilan dalam bidang kewirausahaan. Data yang

[8] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Sarana Ibadah," 2025.

disajikan dalam tabel berikut mengambarkan rata-rata tingkat pendidikan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, yaitu:[9]

**Tabel 5**

**Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Taman Kanak-kanak | 65 |
| 2. | Sekolah Dasar (SD) | 231 |
| 3. | Sekolah Menengah Pertama | 81 |
| 4. | Sekolah Menengah Atas | 46 |
| 5. | Perguruan Tinggi | 102 |
| 6. | Tidak/belum sekolah | 277 |

Berdasarkan data yang tersedia di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Nagari Kapau Alam Pauh Duo masih menghadapi tantangan terkait tingkat pendidikan yang rendah. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah kondisi ekonomi yang belum memadai. Keterbatasan ekonomi menyebabkan banyak individu tidak mampu melanjutkan pendidikan formal, bahkan ada yang terpaksa putus sekolah. Fenomena ini mencerminkan adanya hubungan yang signifikan antara status ekonomi dan kases terhadap pendidikan.

**Tabel 6**

**Jumah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Tahun 2025**

[9] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumalah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan," 2025.

| No | Jorong | Pendidikan Tinggi | Jenis kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LK | PR | |
| 1. | Lasuang Batu | S1 | 16 | 33 | 49 |
| 2. | Koto Kapau | S1 | 6 | 18 | 24 |
| 3. | Bulantiak | S1 | 10 | 26 | 36 |
| 4. | Kp. Nan Baru | S1 | 7 | 16 | 23 |
| 5. | TarataK Baru | S1 | 6 | 11 | 17 |
| 6. | Banuaran | S1 | 5 | 9 | 14 |

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa setiap Jorong memiliki tingkat pendidikan tinggi di kalangan penduduknya. Jorong Lasuang Batu menunjukkan jumlah lulusan perguruan tinggi yang lebih tinggi dibandingkan jorong lainnya yang didominasi oleh perempuan. Sebaliknya, Jorong Banuaran memiliki jumlah lulusan perguruan tinggi yang lebih rendah, meskipun juga didominasi oleh perempuan. Kehadiran sarjana di masing-masing jorong diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan dan kemajuan nagari.[10]

Prasarana pendidikan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo cukup memadai, mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Rincian jumlah masing-masing jenjang dapat ditemukan dalam tabel yang disediakan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyediakan akses pendidikan

[10] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Di Tamatkan," 2025.

yang luas bagi masyarakat. Berikut adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo:[11]

**Tabel 7**

**Sarana dan Prasarana Pendidikan**

| No | Jenis sarana dan prasarana pendidikan | Status sekolah | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Negeri | Swasta | |
| 1. | Taman Kanak-Kanak (TK) | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekolah Dasar (SD) | 3 | - | 3 |
| 3. | Sekolah menegah Pertama (SMP) | 1 | - | 1 |
| 4 | SEKOLAH Menengah Atas (SMA) | 1 | - | 1 |
| 5. | TPA/TPQ | - | 1 | 1 |

Berdasarkan informasi yang tersedia, di Nagari Kapau Alam Pauh Duo terdapat berbagai fasilitas pendidikan. Terdapat satu Taman Kanak-Kanak (TK) yang berlokasi di Jorong Bulantiak. Selain itu terdapat tiga Sekolah Dasar (SD), yaitu UPT SD Negeri 01 Lasung Batu di Jorong Lasung Batu, UPT SD Negeri 08 Taratak Baru di Jorong Taratak Baru dan UPT SD Negeri 10 Bulantiak di Jorong Bulantiak. Di tingkat menegah, tersedia satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berlokasi di Jorong Taratak Baru. Selain itu, untuk pendidikan menegah ke atas, terdapat satu Sekolah Menegah Atas (SMA), yaitu SMA Negeri 9 Solok Selatan yang terletak di Jorong Koto Kapau. Selain fasilitas formal, juga tersedia

[11] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan," 2025.

TPS/TPQ sebagai sarana untuk pendidikan agama bagi anak-anak sejak usisa dini, yang berperan penting dalam pengembangan spiritual dan moral mereka.

4. Ekonomi dan mata pencaharian

Perekonomian di Nagari Kapau Alam Pauh Duo merupakan asset penting bagi pertumbuhan masyarakat setempat. Secara geografis, daerah ini memiliki potensi alam yang sangat baik untuk pertanian, dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau pekebun. Untuk meningkatkan hasil pertanian, masyarakat membentuk Kelompok tani.

Nagari ini memiliki lahan persawahan yang cukup luas, tetapi hasil padi masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya system irigasi yang memadai, sehingga banyak lahan yang bergantung pada curah hujan. Selama musim kemarau, beberapa sawah bahkan kering. Selain itu tidak semua petani menanam padi secara serentak, yang menyebabkan masalah saat panen. Serangan hama, termasuk tikus, juga menjadikan faktor yang mengurangi hasil panen.

Di samping lahan pertanian, Nagari Kapau Alam Pauh Duo juga memiliki lahan perkebunan yang luas. Berbagai tanaman seperti jeruk, terong, cabe, coklat, kopi, kulit manis, dan karet ditanam di sini. Tanaman-tanaman ini mendukung kehidupan masyarakat, namun masih banyak lahan perkebunan yang masih banyak lahan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan adalah coklat, kulit manis dan karet. Selain petani dan pekebun di Nagari Kapau Alam Pauh Duo ini juga terdapat usaha kecil dan menengah, warung kelontong, peternakan, perikanan serta pegawai yang

berkontribusi pada ekonomi lokal. Jumlah mata pencaharian penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo antara lain sebagai berikut :[12]

**Tabel 8**

**Mata Pencaharian Penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo**

| No | Mata pencaharian | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Petani | 1.566 |
| 2. | Buruh Tani | 824 |
| 3. | Peternak | 56 |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil | 34 |
| 5. | Wiraswasta | 47 |
| 6. | Tenaga Kesehatan :<br>1). Dokter<br>2). Perawat<br>3). Bidan | <br>-<br>6<br>2 |
| 7. | Bengkel | 9 |
| 8. | Tukang | 42 |
| 9. | Pensiunan | 8 |
| 10. | Lainnya | 6 |
| 11. | Tidak-belum bekerja | 821 |

Dari data yang ada, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Nagari Kapau Alam Pauh Duo bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga. Namun, ada juga sejumlah kecil masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, termasuk di

[12] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumlah Mata Pencaharian Penduduk," 2025.

antaranya adalah ibu rumah tangga yang tidak tercatat sebagai pekerja. Sayangnya angka pengangguran ini berdampak negatif pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ini terlihat dari jumlah penduduk miskin di nagari ini, yang mencapai 1.465 orang dengan 363 Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan.

5. Sosial Kemasyarakatan

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi di mana sesurang merasa sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Setiap individu berhak untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang baik agar bisa bekerja dan hidup dengan layak sesuai dengan martabatnya. Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, hanya ada satu Puskesmas pembantu yang terletak di Jorong Banuaran.[13] Jumlah fasilitas kesehatan ini sangat terbatas, dan jarak antara setiap Jorong ke Puskesmas cukup jauh. Akibatnya, meskipun ada Puskesmas, banyak masyarakat yang lebih memilih berobat kepada tenaga kesehatan yang lebih dekat dengan rumah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa aksesbilitas dan kedekatan layanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat dalam mendapatkan perawatan.[14]

b. Budaya

Adat dan budaya berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, adat dan budaya Minangkabau

[13] Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo, "Jumlah Fasilitas Kesehatan," 2025.
[14] Nodi, "Wawancara Terstruktur."

mendorong masyarakat untuk berperilaku baik dan bermoral. Tata kehidupan masyarakat Minangkabau berlandaskan filosofi adat yang dikenal dengan istilah "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" yang bermakna syara' mangato adat mamakai. Kehidupan sosial dan budaya di Nagari Kapau Alam Pauh Duo mirip dengan nagari-nagari lainnya di Kabupaten Solok Selatan, khususnya di Kecamatan Pauh Duo. Masyarakat di sini sangat menghargai budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai prosesi seperti pernikahan, kematian, khitanan, tahlilan, yasinan, serta mancaliak anak.[15]

### *B.* Tradisi *Surang Naiak Surang Turun*

1. Pengertian Tradisi *Surang Naiak Surang Turun*

Kata *Surang Naiak* diambil dari tradisi yang berkembang di masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo, di mana fenomena sosial ini terjadi saat surang perempuan menikah dengan surang laki-laki secara bersamaan dengan saudara laki-laki dari perempuan tersebut, yang juga menikah dengan pasangannya. Tradisi ini menciptakan dua pernikahan yang berlangsung secara bersamaan dalam suatu keluarga, yang memiliki implikasi sosial dan budaya yang signifikkan. Pernikahan kedua ini biasanya dirayakan dalam satu acara resepsi atau walimah.

Tradisi *surang naiak* ini mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kolaborasi dalam pernikahan. Merayakan dua pernikahan sekaligus menunjukkan pentingnya komunitas dan dukungan dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian, melakukan acara resepsi secara bersamaan menciptakan suasana yang meriah dan

[15] Nodi.

mempererat hubungan antara kedua keluarga. Hal ini membantu membangun rasa kebersamaan dan dukungan sosial.

Kata *surang Turun* adalah sebuah praktik sosial yang berlangsung di masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo, di mana surang laki-laki menikah secara bersamaan dengan saudara perempuan, diiringi dengan pernikahan masing-masing pasangan. Dalam konteks ini, setelah pernikahan dilangsungkan, laki-laki tersebut diwajibkan untuk meninggalkan rumah orang tua dan tingal di rumah istrinya. Pelaksanaan tradisi *surang turun* ini mencerminlan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya hubungan keluarga dan tanggung jawab terhadap pasangan. Tradisi ini menyoroti peran laki-laki dalam membangun kehidupan baru bersama istri dan mengedepankan kolaborasi dalam keluarga.[16]

2. Alasan Tradisi *Surang Naiak Surang Turun*

Tradisi *Surang Naiak Surang Turun* di masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo dapat diselenggarakan karena beberapa alasan yang mendasarinya :

a. Efisiensi Ekonomi: mengabungkan dua pernikahan dalam satu acara walimah dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk merayakan pernikahan. Ini mencakup penghematan dalam hal biaya catering, dekorasi dan transportasi dapat dikelola dengan efisien. Penggabungan acara ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif, baik dari segi finansial maupun logistik. Keluarga dapat mengalokasikan anggaran yang lebih bijaksana, sehingga mengurangi tekanan ekonomi di kedua belah pihak.

[16] Tamrin, "Wawancara Terstruktur Mengenai Tradisi Surang Naiak Surang Turun" (Kapau Alam Pauh Duo, 2025).

b. Adaptasi sosial dan budaya: dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, tradisi ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi. Dengan menyatukan resepsi pernikahan, masyarakat menunjukkan dalam menjalankan norma dan nilai budaya sambil tetap relevan dalam konteks modern. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan ekonomi dan sosial, juga mendorong masyarakat untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam menyelenggarakan pernikahan, sehingga tradisi ini menjadi solusi pragmatis.
c. Pelestarian nilai budaya: praktik ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Dengan menyelenggarakan resepsi secara bersamaan, masyarakat juga mengedepankan nilai-nilai budaya yang pentingnya kebersamaan dan dukungan sosial, serta menjaga tradisi ini agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.
d. Pengelolaan waktu yang efisien: melaksanakan resepsi secara bersamaan memungkinkan pengelolaan waktu yang lebih efisien. Keluarga dapat merencanakan acara dengan lebih baik, sehingga mengurangi stress dan tekanan yang mungkin menyertai persiapan pernikahan yang terpisah.[17]

3. Pelaksanaan Tradisi Surang Naiak Surang Turun

Pelaksanaan tradisi *surang naiak surang turun* yang terdapat di Nagari Kapau Alam Pauh duo memiliki beberapa tahapan yang harus deupenuhi sebagai berikut :

a. Memberitahukan datuk mengenai rencana pelaksanaan tradisi *surang naiak surang turun* dengan membawa sekapur sirih dan carano.

[17] Katik Nahir, "Wawancara Terstruktur Tentang Alasan Tradisi Surang Naiak Surang Turun" (Kapau Alam Pauh Duo, 2025).

b. Selanjutnya, setelah memberitahukan datuk tentang rencana tersebut, maka dari pihak keluarga harus menyerahkan satu cincin emas kepada datuk sebagai tanda bahwa rencana acara resepsi akan dilaksanakan.
c. Kemudian, keluarga dari saudara yang akan melaksanakan tradisi *surang naiak surang turun* ini akan mempersiapkan pernikahan, yang diawali dengan *gapek tumungkau* (rapat yang dihadiri oleh satu kaum/satu suku) yang membahas tentang persiapan pernikahan dan tugas masing-masing dari *ande bapak* dan niniak mamak.
d. Selanjutnya, diadakan pula *gapek awak* (rapat yang dihadiri orang nagari/sekampung) yang menandakan acara pernikahan akan segera dilaksanakan, biasanya setelah *gapek awak* maka 2-3 hari lagi akan dilaksanakan acara pernikahan tersebut. Ketika acara *gapek awak* diadakan maka ini sebagai tanda akan diadakan *alek jamu.*
e. Kemudian, sampailah diacara pernikahan yang mana terdapat dua pernikahan yang akan dilaksanakan, yang seharusnya kambingnya 2 dikarenakan acara resepsinya diadakan sekaligus maka kambingnya hanya 1 ekor saja. Dan dilanjutkan dengan acara *alek jamu* yaitu makan bersama daging kambing di rumah saudara yang melakukan tradisi tersebut.
f. Pada saat resepsi tersebut dua pasang pengantin tersebut bersanding dipelaminan secara bersamaan, dengan acara *manjalang mintuo* disertai doa bersama.

g. Pada malam resepsi diadakan acara *malapeh* dan *mananti* anak yang laki-laki bersama datuk disertai dengan doa bersama, dengan mengundang *cadiak pandai.*[18]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafri sebagai salah satu tokoh adat Nagari Kapau Alam Pauh Duo menerangkan tentang *tradisi surang naiak surang turun,* sebagai berikut :[19]

Tradisi *surang naiak surang turun* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan ketika memiliki saudara sepasang yang umurnya tidak beda jauh, tradisi ini mengacu pada pelaksanaan resepsi pernikahan secara bersamaan. Dalam praktiknya, kedua pasangan tersebut menggelar acara pernikahan secara bersamaan di tempat yang sama, sehingga menciptakan suasana yang meriah dan menghemat biaya serta waktu untuk kedua keluarga.

Dampak positif dari tradisi *surang naiak surang turun* ini dapat menghemat biaya dan waktu karena melaksanakan resepsi pernikahan secara bersamaan. Hal ini terutama bermanfaat bagi keluarga yang memiliki keterbatasan finansial, selain itu waktu yang digunakan untuk persiapan juga dapat lebih efisien, sehingga kedua pasangan dapat mempersiapkan acara dengan lebih cepat.

Dampak negatifnya terdapat pada beberapa kalangan masyarakat, resepsi pernikahan yang dilaksanakan secara bersamaan dalam tradisi *surang naiak surang turun* sering kali dipersepsikan sebagai tanda bahwa orang tua pasangan tersebut dianggap pelit atau tidak mampu menyelenggarakan resepsi pernikahan secara terpisah. Pandangan ini muncul karena masyarakat cenderung menginginkan

[18] Datuak Bando Basau, "Wawancara Terstruktur Tentang Pelaksanaan Tradisi Surang Naiak Surang Turun" (Kapau Alam Pauh Duo, 2025).

[19] M. Syafri, "Wawancara Terstruktur" (Kampuang Nan Baru: Tokoh Adat, 2025).

pelaksanaan resepsi yang bersamaan dengan penghematan biaya, sehingga ada anggapan bahwa keluarga tidak ingin mengeluarkan uang lebih untuk merayakan hari bahagia anak mereka. Persepsi ini dapat menimbulkan stigma negatif yang merugikan, tidak hanya bagi pasangan menikah, tetapi juga bagi keluarga mereka, yang dianggap tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.[20]

Hasil wawancara dengan ibu Bakni selaku tokoh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo menerangkan bahwa tradisi *surang naiak surang turun* ini adalah acara pernikahan yang dilakukan oleh saudara kandung sepasang yang umurnya tidak beda jauh dan melaksanakan resepsi pernikahan secara bersamaan. Dengan diadakannya resepsi secara bersamaan ini menurut keterangan ibu Bakni ini banyak memiliki dampak positif karena bagi orang tua menikahkan anaknya itu adalah hutang, yang seharusnya pernikahan dilakukan secara terpisah dengan memerlukan biaya yang banyak, dengan adanya tradisi ini memberikan keringanan bagi para orang tua dengan menggelar acara resepsi secara bersamaan.[21]

Hasil wawancara dengan ibu Syamsi Warni yang mana beliau selaku tokoh agama di Nagari Kapau Alam Pauh Duo mengatakan bahwa tradisi *surang naiak surang turun* ini memang sudah ada sejak zaman dulu sebelum beliau lahir dan sudah banyak juga orang yang melaksanakan tradisi tersebut. Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari ibu Syamsi Warni tradisi ini sangat banyak dampak positif yang didapatkan diantaranya dapat menghemat biaya pernikahannya.[22]

Hasil wawancara dengan ibu Yenti Gusti yang mana beliau selaku tokoh masyarakat di Nagari Kapau Alam Pauh Duo menerangkan bahwa tradisi *surang*

[20] Syafri.
[21] Bakni, "Wawancara Terstruktur" (Bulantiak: Tokoh Masyarakat, 2025).
[22] Syamsi Warni, "Wawancara Terstruktur" (Kampuang Nan Baru: Tokoh Agama, 2025).

*naiak surang turun* ini adalah tradisi yang diperbolehkan oleh masyarakat adat yang ada di Nagari Kapau Alam Pauh Duo karena banyak hal positif yang didapat didalamnya dan tidak ada mudharatnya. Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo ini tradisi pernikahan *sakali naiak* tidak diperbolehkan karena ada mudharat yang didapatkan yaitu jika dilaksanakan juga maka calon suami itu akan sakit-sakitan atau bahkan meninggal dunia. Jadi, tradisi *surang naiak sirang turun* banyak sekali manfaat yang didapatkan antara lain yaitu dapat meringankan beban orang tua dan juga dapat menghemat biaya. Namun, dibalik dampak positif yang didapatkan terdapat juga dampak negatifnya yaitu salah satunya yaitu bagi surang anak yang memiliki impian wedding, namun karena tuntutuan tradisi sang anak terpaksa harus mengikuti keinginan orangtuanya dan juga bagi kalangan masyarakat juga menjadi bahan perbincangan karena orangtuanya tidak mau rugi akan pernikahan anaknya sehingga melakukan tradisi ini. [23]

4. Keberlanjutan Tradisi

Keberlanjutan tradisi *surang naiak surang turun* di Nagari Kapau Alam Pauh Duo mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan resepsi pernikahan terapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan keluarga. Dalam tradisi *surang naiak surang turun* ini melaksanakan resepsi secara bersamaan dalam satu keluarga. Praktek ini tidak hanya mengikat dua individu dalam pernikahan tetapi juga menghubungkan dua keluarga, menciptakan hubungan sosial yang lebih besar.

[23] Yenti Gusti, "Wawancara Terstruktur" (Bulantiak: Tokoh Masyarakat, 2025).

Orang tua memiliki keinginan yang kuat untuk melihat anak-anak mereka menikah terutama ketika usia anak laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda atau memang jodoh mereka datang pada waktu yang bersamaan atau tidak jauh berbeda. Dalam banyak budaya pernikahan dianggap sebagai pencapaian penting dalam hidup, dan orang tua merasa terhormat ketika anak-anaknya melangsungkan pernikahan.

Melaksanakan resepsi pernikahan secara bersamaan dapat mengurangi beban finansial bagi orang tua. Dalam banyak kasus, biaya pernikahan dapat menjadi beban yang signifikan. Dengan menggabungkan resepsi pernikahan, orang tua dapat membagi biaya dan memudahkan pelaksanaan acara, sehingga tidak membebankan kepada anggota keluarga lainnya. Dalam konteks tradisi ini, terdapat juga pandangan bahwa pelaksanaan pernikahan secara bersamaan dapat menjadi cara untuk melunasi hutang orang tua. Di beberapa daerah, ada keyakinan bahwa setelah anak menikah orangtua akan merasa lebih tenang dan terlepas dari tanggung jawab finansial yang terkait dengan biaya pernikahan.

Keberlanjutan tradisi ini juga berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Resepsi pernikahan yang digelar secara bersamaan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mempererat solidaritas antar keluarga. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan yang memperkuat ikatan sosial. Meskipun tradisi ini masih berlangsung, terdapat tantangan yang menghadang. Seperti perubahan nilai-niai masyarakat dan modernisasi. Namun, banyak keluarga tetap berusaha mempertahankan tradisi ini dengan melakukan adaptasi yang sesuai, sehingga tetap relevan di era kontemporer.

Jadi, keberlanjutan tradisi *surang naiak surang turun* ini merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya yang mendalam dan kebutuhan praktis dalam masyarakat. Melalui praktek ini orangtua tidak hanya mengharapkan kebahagiaan anak-anak mereka, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga hubungan sosial dan ekonomi dalam keluraga.

## C. Tradisi *Surang Naiak Surang Turun* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Tradisi *surang naiak surang turun* tidak ada ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, untuk menentukan status hukum pelaksanaan dan praktik tradisi *surang naiak surang turun,* tinjauan kaidah fikih digunakan untuk memastikan keabsahannya, karena salah satu fungsi kaidah fikih adalah untuk membahas masalah-masalah duniawi yang status hukumnya belum diketahui secara pasti.

Dalam konsep adat istiadat Islam, sebagaimana yang dirumuskan oleh alJurjany, Al-Adah merujuk pada tindakan atau perkataan yang terus menerus dipraktikkan oleh manusia karena diterima oleh akal dan diulang-ulang secara konsisten.[24] Sementara itu, Abdul Wahab Khalaf menggambarkan adat istiadat sebagai sesuatu yang dikenal dan dipraktikkan secara luas oleh manusia yang dapat berupa perkataan, tindakan, atau kelalaian dan dapat dikategorikan sebagai adat istiadat.

Masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo mempraktikkan, memelihara, dan menjunjung tinggi tradisi ini dalam setiap resepsi pernikahan di wilayah tersebut sebagai budaya yang tidak boleh ditinggalkan, karena merupakan warisan

[24] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 147.

leluhur yang harus diterima dan dilestarikan demi kelestariannya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 170:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

Artinya: *Dan apabila dikatakan kepada mereka :"ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab "(tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.*

Pada resepsi pernikahan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo disertai dengan tradisi *surang naiak surang turun* karena sudah menjadi kebiasaan orang-yang yang penting dilaksanakan ketika anak mereka sepasang dan umurnya tidak berbeda jauh. Begitu kuat kepercayaan mereka masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo terhadap tradisi *surang naiak surang turun.* Masyarakat meyakini tradisi *surang naiak surang turun* menjadi simbol kebahagiaan baik kedua pengantin maupun orang tua dan juga tamu undangan.

Pengertian *surang naiak surang turun* secara bahasa adalah sepasang saudara kandung yang melaksanakan resepsi secara bersamaan. Dikatakan *surang naiak* yaitu ketika anak perempuan yang menikah dengan calon suaminya kemudian ia tinggal di rumah yang perempuan itu yang disebut *surang naiak* sedangkan *surang turun* yaitu ketika anak laki-laki menikah dengan calon istrinya lalu ia meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal di rumah istrinya.

Dalam konteks pengertian urf dalam Islam yang dijelaskan oleh Syeikh Abdul Wahab Khallaf, Urf merujuk pada kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun

larangan.[25] Tradisi *surang naiak surang turun* merupakan contoh konkret dari Urf ini. Tradisi ini telah dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo secara konsisten sejak zaman nenek moyang hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan Syeikh Abdul Wahab Khallaf, adat dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara berulang sehingga dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *surang naiak surang turun* yang merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam konteks pernikahan, dapat dianggap sebagai adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo. Tradisi ini mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Tradisi *surang naiak surang turun* merupakan bagian dari al-Urf Amali yang mengacu pada kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah keperdataan. Dalam kontek ini *al-Urf Amali* merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan orang lain. Menurut Abdul Wahab Khallaf, kebiasaan dapat berupa ucapan, tindakan atau larangan.

Tradisi *surang naiak surang turun* di Nagari Kapau Alam Pauh Duo termasuk dalam kategori ini karena merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam konteks pernikahan. Analisis tradisi *surang naiak surang turun* :

1. Dari segi obyeknya tradisi *surang naiak surang turun* di Nagari Kapau Alam Pauh Duo termasuk *al-Urf Amali*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

[25] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Perpustakaan Pemuda Azhar, 1972), h. 147.

resepsi pernikahan yang melibatkan tradisi ini merupakan suatu tindakan yang diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.[26] Tradisi tersebut telah menjadi kesepakatan yang dipegang bersama kalangan warga Nagari Kapau Alam Pauh Duo, sehingga melibatkan perbuatan-perbuatan yang sudah biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

2. Dari segi cakupan tradisi *surang naiak surang turun* termasuk dalam al-Urf khas yang merupakan kebiasaan yang berlaku khusus untuk suatu daerah atau masyarakat tertentu.[27] Tradisi ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo dan sekitarnya, menunjukkan bahwa kebiasaan ini telah diwariskan sejak generasi nenek moyang dan menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat.

Secara keseluruhan, trasidi *surang naiak surang turun* menggambarkan interaksi sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo dan menjadi simbol penting dalam setiap pernikahan yang dilaksanakan di wilayah tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, dengan syarat ada dasar yang kuat untuk itu. Hal ini merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam pandangan hukum Islam. Dalam konteks resepsi pernikahan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, kita tidak bisa lepas dari konsep Urf yang dijelakskan melalui lensa hukum Islam.

Adat yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, karena tidak menimbulkan kerusakan atau bertentangan dengan norma-norma umum dan

[26] Abu Zahro, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 418.
[27] Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*.

ajaran Islam, dapat diterima dan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan sandaran hukum. Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo tradisi *surang naiak surang turun* tersebut telah ada sejak lama dan masih diper rtahankan hingga sekarang. Ketika kita memandang fenomena ini dengan hukum Islam, jelas bahwa adat tersebut berkaitan erat dengan konsep Urf.

Menurut Abdul Karim Zaidan urf merupakan kebiasaan yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan. Kebiasaan ini terbentuk melalui kesepahaman di antara anggota masyarakat, meskipun mereka berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Dalam konteks urf, terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa adat kebiasaan itu menjadi landasan hukum.[28] Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nash atau maslahah yang dapat dibuktikan dengan dalil al-Quran maupun hadist, sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, urf berfungsi sebagai salah satu alat untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks masyarakat beragam, memungkinkan tradisi lokal untuk berdaptasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

[28] Ahmad Sabiq, *Kaedah-Kadah Praktis Memahami Hukum Islam*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012), h. 107.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam tradisi *surang naiak surang turun* di Nagari Kapau Alam Pauh Duo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan tradisi *surang naiak surang* turun ini dapat dilakukan harus melalui beberapa proses yang diawali dengan memberitahu datuk tentang rencana pernikahan kerumahnya dengan membawa sekapur sirih dan carano, kemudian meninggalkan satu cicin emas kepada datuk sebagai tanda dan itu akan diambil kembali jika tradisi tersebut selesai, lalu pihak keluarga sesuku akan melakukan *gapek tumungkau* kemudian melakukan *gapek awak* (yang dihadiri oleh orang sekampung). Jika sudah mengadakan acara *gapek awak* ini menandakan akan mengadakan acara *alek jamu* (makan daging kambing di rumah calon pengantin yang melakukan tradisi ini atau sepasang saudara yang melakukan tradisi *surang naiak surang turun).* Dalam acara walimah dua pasang pengantin ini duduk bersama di pelaminan dengan menanti tamu yang hadir.
2. Dampak dari tradisi *surang naiak surang turun* ini banyak sekali dampak positif yang dirasakan diantaranya adalah dapat meringkan beban orang tua dengan melaksanakan acara walimah sekaligus ini dapat mengurangi biaya pernikahan, yang mana seharusnya untuk dua orang anak itu 2 pula kambing yang dibutuhkan jika acara pernikahannya dilakukan secara terpisah. Namun, dengan dilaksanakannya acara walimah ini sekaligus untuk kambingnya cukup 1 saja

karena telah menggabungkan acara walimah jadi sekaligus saja acaranya dilakukan. Akan tetapi, disamping itu walaupun banyak dampak positifnya terdapat juga dampak negatif yang dirasakan yaitu pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa orang tuanya dicap pelit, tidak mau rugi akan pernikahan anaknya dan juga dampaknya juga dirasakan oleh calon pengantinnya karena menikah itu sekali seumur hidup, apalagi anak-anak muda sekarang pasti memiliki impian pernikahannya masing-masing dari segi dekor, pakaian cateringnya.

3. Dalam perspektif al-Urf tradisi *surang naiak surang turun* ini dapat dibagi dua yaitu al-Urf Amali dan al-Urf Khas. Dikategorikan al-Urf Amali karena tradisi ini terjadi karena suatu tindakan keyakinan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini sudah menjadi keyakinan dan kesepakatan masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo dan juga telah dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo. Diketegorikan al-Urf Khas apabila dilakukan khusus oleh masyarakat setempat. Tradisi ini telah dilaksanakan oleh Masyarakat Nagari Kapau Alam Pauh Duo ini menunjukkan bahwa tradisi ini sudah ada dan sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang dahulu.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapat, temuan-temuan tersebut telah dibahas di bab-bab sebelumnya. Ada beberapa saran dari penulis terkait dengan penelian ini :

Ketika sesurang memiliki saudara sepasang di rumah dan umurnya tidak beda jauh, lalu usianya sudah pantas untuk menikah, alangkah baiknya untuk

melakukan tradisi *surang naiak surang turun* ini, karena tradisi ini sudah ada dari nenek moyang zaman dahulu. Tetap jaga dan lestarikan tardisi ini, karena dengan adanya tradisi ini dapat mengurangi beban orang tua yang ingin melihat anak-anaknya menikah dengan melaksanakan acara walimah secara bersamaan, karena sebagian orang tua mengganggap bahwa untuk melaksankan acara pernikahan itu adalah hutang bagi orang tuanya.

Dalam konteks akademis, terdapat berbagai peluang untuk mengembangkan beragam pemikiran dalam menganalisis fenomena atau permasalahan tertentu. Penelitian lebih lanjut terhadap isu yang dikemukan oleh peneliti sebelumnya sangatlah memungkinkan. Oleh karena itu, peneloti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pemikiran yang telah ada dengan mengintegritasikan berbagai displin ilmu yang relevan. Harapannya, ini aka memperkaya literatur khazanah yang berkaitan dengan tradisi pernikahan. Individu yang berakal cenderung berusaha meraih keuntungan atau menghindari risiko yang merugikan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari. *Shahih Muslim*. Jus VI. Beirut: Dar Al-Kutub, n.d.

Aen, A. Djazuli dan Nurol. *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*. Cet I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Afifi Fauzi Abbas. *Metodologi Penelitian*. Ciputat Timur: Adelina Bersaudar, 2010.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulugh Al Mahram Min Adillat Al Ahkam (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998.

Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim. *Al-Baijuri*. Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999.

Al-Zurqani, Muhammad Ibn Abd Al-Baqi. *Syarh Al-Zurqani*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawainan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2006.

———. *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.

———. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

———. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2009.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet III,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Arsip Nagari Kapau Alam Pauh Duo. “Jumalah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan,” 2025.

———. “Jumalah Penduduk Dari Kelompok Umur,” 2025.

———. “Jumlah Fasilitas Kesehatan,” 2025.

———. “Jumlah Jarak Tempuh,” 2025.

———. “Jumlah Mata Pencaharian Penduduk,” 2025.

———. “Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Di Tamatkan,” 2025.

———. “Jumlah Penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo,” 2025.

———. “Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan,” 2025.

———. “Luas Wilayah Antar Jorong,” 2025.

———. “Sarana Ibadah,” 2025.

Ash-Shan’ani, Muhammad Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Juz III. Beirut: Dar Al-Kutub, n.d.

Astuti, Efa Windi. “Analisis Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Bagi Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara).” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Ayuna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi Kasus Di Desa Banding Agung Kecamatan

Puduh Pidada Kabupaten Pesawaran).” Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
Bakni. “Wawancara Terstruktur.” Bulantiak: Tokoh Masyarakat, 2025.
Basau, Datuak Bando. “Wawancara Terstruktur Tentang Pelaksanaan Tradisi Surang Naiak Surang Turun.” Kapau Alam Pauh Duo, 2025.
Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Edited by Bab Haqqu Ijabatun Walimah Al-Amri. Juz VII. CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.
———. *Shahih Bukhari*. Edited by bab Man Taraka ad-Da’watu Faqad asha Allahu Rasullulah. Juz 16. CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.
Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2011.
Desminar. *Hukum Keluarga Islam (Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntutan Al-Quran Dan Hadis*. Padang: UMBS Press (Anggota APPTIMA), 2022.
Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fikih Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Djazuli, A. *Ilmu Fikih : Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Efendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rinekha Cipta, 2006.
Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
Fisher, B. Aubrey. “Perspektif Komunikasi Antar Pribadi : Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis.” *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015): 100–126. https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/321.
Ghani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Gusti, Yenti. “Wawancara Terstruktur.” Bulantiak: Tokoh Masyarakat, 2025.
Hambal, Imam Ahamd bin Muhammad. *Musnad Imama Ahmad*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Hambal, Iman Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Bab Hadis. CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.
Harahap, Surya Maharani. “Tradisi Larangan Marbagas Dua Saudari Kandung Di Tahun Yang Sama Di Desa Parigi Kecamatan Dolok Kabupaten Lawas Utara Perspektif Hukum Islam.” Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.
Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*,. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2025.

Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Pena Madani, 2004.
Irawan, Bimbi. *Solok Selatan Terra Australis Incognita (Daerah Selatan Yang Belum Dikenal)*. Anduriang Padang: Yayasan Rancak Publik, 2019.
Ishaq, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Baru Hoeve, 1996.
Jalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh (Satu Dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Perpustakaan Pemuda Azhar, 1972.
Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
Latif Adri. "Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Perkawinan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Keadilan Mediasi* 8, no. No. 2 (2021).
M. Januar. "Wawancara Terstruktur." Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, 2025.
Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by bab Tahniah Al-Nikah. Juz 6. CD-ROM: Maktabah Syamilah, n.d.
Mardani. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Miftahul Arifin, A. Faishal Haq. *Ushul Fikih*. Surabaya: CV. Citra Media, 1997.
Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Cet XIV,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1996.
Muhaimin, AG. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal : Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Edited by bab Al-Amru Bil Ijabati al-Da 'Illa Da'wati. Juz 7. Ciputat Timur: Maktabah Syamilah, n.d.
Nahir, Katik. "Wawancara Terstruktur Tentang Alasan Tradisi Surang Naiak Surang Turun." Kapau Alam Pauh Duo, 2025.
Nodi, Nepri. "Wawancara Terstruktur." Kapau Alam Pauh Duo, 2025.
Nur Azizah Pulungan. *Haruskah Ada Walimah*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilali Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Edited by Cetakan Pertama. Juz XXI,. Jakarta: Robbani Press, 2009.
Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 : Dari Proses Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Madura: Duta Media Publishing, 2021.
Ramadi, Bagus. "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafii (Studi Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)." Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
Sabiq, Ahmad. *Kaedah-Kadah Praktis Memahami Hukum Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012.
Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Terj. Muhammad Thalib*. Juz VII, C. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1982.
Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*. Solo: Aqwam, 2009.
Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sidanatul Janah. “Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.” *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12. https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875.

Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

———. *Sumber Hukum Pemasalahan Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Syafri. “Wawancara Terstruktur.” Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, 2025.

Syafri, M. “Wawancara Terstruktur.” Kampuang Nan Baru: Tokoh Adat, 2025.

Tamrin. “Wawancara Terstruktur Mengenai Tradisi Surang Naiak Surang Turun.” Kapau Alam Pauh Duo, 2025.

Taqiyyudin Abi Bakar. *Khiyatul Ahyar*. Juz II. Semarang: CV. Toha Putra, 2007.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*. Cet ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tihami, M. A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Cet ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah : Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum*. Cet III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Warni, Syamsi. “Wawancara Terstruktur.” Kampuang Nan Baru: Tokoh Agama, 2025.

Wulansari, Adiesta Fitriana. “Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tuluagung, 2023.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

# LAMPIRAN

**Dokumentasi dengan Bapak Syafri (Tokoh Adat)**



**Dokumentasi dengan Datuak Bando Basau**



**Dokumentasi dengan Syamsiwarni**



**Dokumentasi dengan Bakni**



**Dokumentasi dengan Yenti Gusti**



**Dokumentasi pasangan pengantin yang melakukan tradisi tersebut**



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Identitas Diri**

| | |
|---|---|
| Nama | : Anggun Padila |
| Nim | : 1122081 |
| Jurusan | : Hukum Keluarga Islam |
| Ttl | : Bulantiak, 24 April 2003 |
| Alamat | : Jorong Kampuang Nan Baru,Kenagarian Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan |
| Anak dari | : Biakhir (Ayah), Benmawati (Ibu) |
| Jumlah saudara | : Anak 1 dari 3 bersaudara |

**Pendidikan**

1. Sekolah Dasar Negeri 10 Bulantiak tamat tahun 2016
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Solok Selatan tamat tahun 2019
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Solok Selatan tamat tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tamat tahun 2026